

Abdul Aziz

Buku Daras

FIQIH MUNAKAHAT

**Penerbit
IAIN Press**

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

**Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.**

(QS. Al Anbiyaa' [21]: 107)

__ "الإسلام صالح لكل زمان ومكان" __

Islam itu sesuai untuk setiap masa dan tempat

PRAKATA

REKTOR IAIN SURAKARTA

Alhamdulillah, buku dasar tentang pernikahan yang berjudul *Fiqih Munakahat* dapat hadir di hadapan pembaca. Sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi agama Islam, maka disusunlah buku ini sebagai pegangan mahasiswa, baik Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri maupun swasta (PTAIS).

Selaras dengan misi perguruan tinggi, sebagai penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, buku dasar ini diterbitkan sebagai bagian keikutsertaan IAIN Surakarta dalam mendorong pembangunan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat dari aspek pendidikan.

Buku ini berupaya menjelaskan bahwa fiqh munakahat memiliki sejarah yang panjang hingga tampak menjadi sebuah disiplin ilmu seperti sekarang ini. Tidak hanya di dunia Islam, tetapi di dunia pada umumnya yang sedang berupaya menerapkan pemberlakuan hukum keluarga Islam, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, dalam buku ini juga dibahas tentang dasar pernikahan, tujuan pernikahan, bentuk-bentuk pernikahan sejak masa jahiliyah, masa Islam klasik dan masa Islam kontemporer.

Sebagaimana harapan penyusun, semoga buku dasar ini dapat mengembalikan Pendidikan Fiqh Munakahat di IAIN Surakarta kepada fungsinya, yaitu sebagai instrumen dan wahana bagi pendidikan nilai-nilai hukum keluarga Islam di Indonesia.

Surakarta, 26 September 2013

Rektor IAIN Surakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang dengan rahmat dan rida-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku dasar ini dan mempersembahkannya ke hadapan pembaca. Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta Nomor In.15/F.II.0/PP.00.9/063A/2014 Tanggal 04 Maret 2014, buku ini disusun sebagai pegangan bagi para mahasiswa yang sedang mempelajari fiqh munakahat.

Buku ini membahas tentang konstalasi fiqh munakahat, khususnya tentang dasar pernikahan, tujuan pernikahan, bentuk-bentuk pernikahan sejak masa jahiliyah, masa Islam klasik hingga masa Islam kontemporer, dan hukum pernikahan . Di samping itu, untuk menjelaskan posisi pernikahan, secara epistimologis juga dibahas tentang perzinaan.

Hadirnya buku ini diharapkan dapat memperkaya buku-buku fiqh munakahat yang telah ada. Secara khusus, buku ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman Pendidikan Fiqh Munakahat di IAIN Surakarta sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai instrumen dan wahana bagi pendidikan nilai-nilai hukum keluarga Islam di Indonesia.

Buku ini tidak akan lahir tanpa dorongan dari berbagai pihak. Utamanya keluarga dan segenap civitas akademika IAIN Surakarta. Kepada mereka semua kami ucapkan terima kasih.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, karenanya saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan dari pembaca sebagai acuan untuk memperbaiki tulisan ini di masa datang.

Surakarta, 25 September 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
PRAKATA REKTOR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I MAKNA PERNIKAHAN.....	6-14
A. Secara Bahasa	6
B. Perspektif Alquran	8
C. Perspektif Hadis	9
D. Perspektif Ulama Usul Fiqh	10
E. Perspektif Ulama Fiqih	11
F. Perspektif Undang-Undang	13
BAB II TUJUAN PERNIKAHAN.....	15-20
A. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia.....	15
B. Membentengi Akhlak yang Luhur.....	15
C. Menegakkan Rumah Tangga Islami.....	16
D. Meningkatkan Ibadah Kepada Allah.....	20
E. Memperoleh Keturunan Yang Salih.....	20
BAB III BENTUK-BENTUK PERNIKAHAN	22-45
A. Bentuk Pernikahan Masa Jahiliyah	22
B. Bentuk Pernikahan Masa Islam Klasik.....	31
C. Bentuk Pernikahan Masa Islam Kontemporer.....	45
BAB IV HUKUM MENIKAH	59-63
A. Hukum Asal Pernikahan	59
B. Hukum Menikah bagi Pelaku	62
BABA V PERZINAAN DALAM PERNIKAHAN.....	64-84
A. Perzinaan di Masa Jahiliyah.....	69
B. Perzinaan di Masa Islam Klasik.....	72
C. Perzinaan di Masa Islam Kontemporer.....	78
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	90
BIOGRAFI	94

BAB I

MAKNA PERNIKAHAN

Kata *nikah* dalam bahasa Indonesia identik dengan kata kawin. Kata ini berasal dari kata jawa kuno *ka-awin* atau *ka-ahwin* yang berarti dibawa, dipikul, dan diboyong; kata ini adalah bentuk pasif dari kata jawa kuno *awin* atau *ahwin*.¹ Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti: 1) membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah, 2) melakukan hubungan kelamin; berkelamin (untuk hewan), 3) bersetubuh, 4) perkawinan.²

Makna kata nikah dapat ditelusuri dari berbagai aspek, antara lain dari aspek bahasa, Alquran, hadis, ushul fiqh, fiqh dan undang-undang. Di bagian ini akan diuraikan makna nikah dalam beberapa aspek tersebut.

1. Secara Bahasa

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha – yankihu – nikahan*³ yang mengandung arti berhimpun dan berkumpul (الضم والجمع)⁴; berhubungan seksual dan berhimpun (الوطء و الضم)⁵; berhubungan seksual dan akad (الوطء و الضم و العقد)⁶. Dikatakan pula artinya saling memasuki/mencampuri (التداخل) sebagaimana dalam kalimat تناكحت الأشجار (mengawinkan tumbuhan) apabila saling tarik menarik dan

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>. Diakses pada 17/09/2014.

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), <http://kbbi.web.id/kawin>. Diakses pada 17/09/2014.

³ Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*. Cet. XXVII; Bayrūt: Dar al-Masyriq, 1975, hal. 836.

⁴ Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, hal. 462; Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'ānah al-Thalibin* Juz III, Bandung: al-Ma'arif, tt., hal. 254.

⁵ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 1.

⁶ Ibn Qasim al-Ghaza, *Hasyiah al-Bajuri*, juz II (Semarang : Riyadh Putra) , h. 90.

saling bergabung antara satu jenis tumbuhan dengan lainnya;⁷ pohon-pohon tumbuh saling berdekatan dan berkumpul dalam satu tempat.⁸

Al-Azhari mengatakan bahwa pada asalnya nikah dalam perkataan Arab bermakna **الوطء** (*al-wath'u*) yakni berhubungan seksual. Dikatakan pula bahwa nikah bermakna **التزويج** yakni perkawinan yang menjadi sebab diperbolehkannya berhubungan seksual dengan cara yang halal.⁹ Berkata al-Nawawi: “Nikah secara bahasa adalah bergabung, kadang digunakan untuk menyebut “akad nikah”, kadang digunakan untuk menyebut hubungan seksual.”

Al-Fara' seorang ahli bahasa Arab mengatakan bahwa orang Arab menyebutkan kata “*Nukah al-Mar'atu*” artinya adalah organ kewanitaan. Jika mereka mengatakan “*nakaha al-mar'ata*” artinya telah menggauli di organ kewanitaannya.¹⁰

Kata “nikah” juga berarti "penetration": penembusan sesuatu benda oleh benda lainnya. Misalnya, benih menikahi tanah atau rasa kantuk menikahi mata. Kata ini juga berarti dua benda saling berbelit. Misalnya, pohon nikah satu sama lain, berarti pohon-pohon itu saling membelit.¹¹

Menurut al-Asqalani “nikah” berarti "merengkuh atau menembus". Jika dilafalkan “*nukah*” ini berarti kelamin wanita. Kata ini hanya digunakan dalam konteks melakukan hubungan seksual. Jika kata ini dihubungkan dalam pernikahan, maka ini berarti berhubungan seksual adalah kewajiban dalam pernikahan. Al-Fassi berkata, “Jika dikatakan seorang pria menikahi seorang wanita, berarti pria ini menikahi sang wanita, dan jika dikatakan seorang pria menikahi isterinya, ini berarti dia berhubungan seksual dengan isterinya.”¹² Berkata Abu Ali al-Qali: “Bangsa Arab telah membedakan dengan perbedaan yang tipis, yang dengan perbedaan itu akan dapat mengetahui

⁷ Muhyidin an-Nawawi, *al-Majmuu' Syarhu al-Muhadzdzab*, Beirut: Daar al-Fikr, 1425 H/2005 M Juz XVII, hal. 276.

⁸ al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, *ibid.*

⁹ Ibnu Mandzur, *Lisaanu al-'Arab*, Kairo: Daar al-Ma'arif, jilid VI, bab: **النون** (Huruf *Nuun*), hal. 4537.

¹⁰ Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* juz 9, hal. 171

¹¹ Sheik Mousa Ben Mohammed al-Kaleeby, *Kamus Istilah-istilah Qur'an dan Artinya*, Cairo, Maktabat al-Adab, 2002.

¹² Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asaalani, *Kitab al-Nikah*, Beirut, Dar al-Balagha, 1986.

kedudukan akad (pernikahan) terhadap (kehalalan) berhubungan seksual. Ketika mereka berkata: dia telah menikahi Fulanah atau menikahi anaknya Fulan, yang mereka maksudkan adalah akad perkawinan. Ketika mereka mengatakan telah menikahi perempuannya atau isterinya, mereka tidak bermaksud mengatakan selain berhubungan seksual”¹³

2. Perspektif Alquran

Dalam Alquran kata “nikah” dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali.¹⁴ Kata ini sebagaimana telah diuraikan kadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi kadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Kata nikah yang berarti akad nikah, misalnya ayat:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Maka lakukanlah **akad nikah** dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”¹⁵

Ayat lain, misalnya:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu lakukan **akad nikah** dengan wanita-wanita yang telah melakukan **akad nikah** dengan ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”¹⁶

Kata nikah yang berarti hubungan seksual, misalnya ayat:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga **dia melakukan hubungan seksual** dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya

¹³ http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16994.shtml, diakses pada 27-05-2014

¹⁴ al-Baqi, Muhammad Fuad ‘Abd. *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Quran al-Karim*. Cet. III; Dar al-Fikr, t.th., hal. 889.

¹⁵ Qs. an-Nisa’ [4] : 3

¹⁶ QS. al-Nisa [4]: 22

berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”¹⁷

Arti nikah pada ayat di atas adalah *al-wath-u* atau *al-jima'u* (melakukan hubungan seksual), bukan akad nikah.¹⁸ Karena seseorang tidak disebut suami, kecuali kalau sudah melakukan akad nikah.

Seorang isteri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak tiga kali, dan sudah menikah dengan suami yang kedua, maka dia harus melakukan “nikah” dengan suaminya yang kedua tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum kembali kepada suaminya yang pertama. Melakukan “nikah” dengan suami yang kedua, maksudnya adalah melakukan “hubungan seksual”.¹⁹

3. Perspektif Hadis

Nikah dalam arti melakukan hubungan seksual pada ayat di atas dikuatkan oleh hadis Aisyah *radhiyallahu 'anha* :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - يَعْنِي ثَلَاثًا - فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَنْتَجِلُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لَا تَجِلُ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخِرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

“ Dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai seorang laki-laki yang menceraikan isterinya tiga kali, kemudian wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain dan bertemu muka dengannya kemudian ia menceraikannya sebelum mencampuri, maka apakah ia halal bagi suaminya yang pertama? Aisyah berkata; tidak. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ia tidak halal bagi suaminya yang pertama hingga ia merasakan manisnya (hubungan seksua) dengan suaminya yang lain, dan ia (sang suami) juga merasakan manisnya (hubungan seksual) dengannya.”²⁰

¹⁷ QS. al-Baqarah [2]: 230

¹⁸ Ibnu Qudamah mengatakan: “ Disebutkan bahwa lafaz nikah di dalam Alquran tidak ada yang artinya melakukan hubungan seksual, kecuali firman Allah subhanahu wa ta'ala : “ *hatta tanhika zaujan ghairahu* (QS. al-Baqarah [2] : 230) “.Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 7, Dar al-Kitab al-Arabi, hal. 333,

¹⁹ Ibnu al-Arabi mengatakan bahwa Sa'id bin al-Musayib berpendapat bahwa seorang perempuan yang telah dicerai suaminya tiga kali, maka dia menjadi halal lagi bagi suaminya yang pertama, jika sudah melakukan akad nikah dengan suami yang kedua, tanpa harus melakukan hubungan seksual dengannya berdasarkan zahir dari ayat di atas (QS. al-Baqarah [2]: 230), kemudian Ibnu al-Arabi membantah pendapat tersebut. Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, juz: 1, hal. 267.. Ibnu Munzir mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa istri yang sudah dicerai 3 kali, harus melakukan hubungan seksual dengan suami yang kedua sebelum kembali kepada suami yang pertama. Muhammad Syamsul al-Haq al-Azim Abadi, *Aun al-Ma'bud*, juz 6, hal. 301.

²⁰ HR Bukhari dan Muslim. Lafaz di atas dari riwayat Abu Daud.

Contoh dari hadis yang menunjukkan bahwa arti nikah adalah melakukan hubungan seksual adalah sabda Rasulullah *shalallahu a'alaihi wa sallam* :

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

“Lakukanlah segala sesuatu (dengan isterimu yang sedang haid) kecuali nikah, yaitu *jima*”²¹

Dalam riwayat lain disebutkan: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ

“Lakukanlah segala sesuatu (dengan isterimu yang sedang haid) kecuali *jima*”²²

Setelah kita mengetahui bahwa nikah mempunyai dua arti, yaitu akad nikah dan melakukan hubungan seksual, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita membedakan antara dua arti tersebut di dalam suatu pembicaraan? Para ulama membedakan antara keduanya dengan keterangan sebagai berikut: Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, yaitu fulanah binti fulan, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan akad nikah dengannya. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan isterinya, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengannya.²³

Dari berbagai makna nikah tersebut, baik ditinjau dari aspek bahasa, Alquran maupun Hadis, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua makna itu bermuara pada satu makna yang sama, yaitu berhubungan seksual, berkumpul dan akad.

4. Perspektif Ulama Ushul Fiqh

Dari kedua makna nikah – akad dan hubungan seksual, para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang hakikat dan mana yang majaz. Pendapat pertama mengatakan bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan kadang dipakai secara majaz untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'iyah, disahihkan oleh Abu Tayib, Mutawali dan

²¹ HR. Muslim

²² Hadist Shahih Riwayat Ibnu Majah

²³ Penjelasan ini disebutkan oleh al-Farisi dan dinukil oleh Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini di dalam *Kifayah al-Akhyar*, hal. 460. Disebutkan juga oleh Syekh al-Utsaimin di dalam *Syarh al-Mumtî*, juz 5, hal. 79.

Qadi Husain.²⁴ al-Zamakhshari mengatakan, “Tidak ada maksud lain dari nikah dalam Alquran selain makna akad karena makna *watha’* (bersetubuh) hanya sebagai penjelas. Adapun jika ingin menggunakan lafaz *kinayah* (kiasan), maka dapat menggunakan kata *al-mulaamasah* atau *al-mumaasah* (saling bersentuhan).”²⁵ Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekh al-Utsaimin.²⁶

Pendapat kedua mengatakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara majaz untuk menyebut akad nikah. Ini adalah pendapat al-Azhari, al-Jauhari dan al-Zamakhshari, ketiganya adalah pakar bahasa Arab.²⁷

Pendapat ketiga mengatakan bahwa pada hakikatnya maksud dari nikah adalah kedua pengertian di atas. Menurut Abul Qasim al-Zajjad, Ibn Hazm, Imam Yahya, dan sebagian ulama ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah dalam kata nikah berserikat antara makna akad dan hubungan seksual. Pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Hajar meskipun kata yang banyak dipakai adalah kata akad.

5. Perspektif Ulama Fiqh

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan makna nikah secara istilah. Ulama klasik lebih berorientasi kepada kehalalan hubungan seksual. Sebagai contoh, ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan:

عقد وُضع لتملك المتعة بالانثى قصدا

"Akad yang mengakibatkan hak memiliki bersenang-senang terhadap seorang wanita dengan sengaja".

²⁴ Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, hal. 460.

²⁵ Makna yang menyimpang dari makna sebenarnya. [Lihat: Ibnu Manzur, *Lisaanu al-‘Arab*, Kairo: Daar al-Ma’arif jilid V, bab: الغين (Huruf Ghain)], hal. 3327

²⁶ al-Utsaimin, *Syarh al-Mumti’*, juz 5, hal. 79.

²⁷ Pendapat Zamakhshari ini dinukil oleh Syekh Kamil Muhammad Uwaidhah di dalam komentarnya pada buku *Kifayah al Akhyar*, hal. 460. Beliau juga memilih pendapat ini dengan alasan bahwa Zamakhshari adalah ahli bahasa yang lebih unggul dibanding dengan yang lainnya. Lihat juga di Ibnu al-Mandhur, *Lisan al-Arab*, juz 2, hal. 626

Hak bersenang-senang maksudnya adalah suami memanfaatkan kemaluan isteri beserta bagian badannya sebagai alat bersenang-senang. Dimaksudkan dengan memiliki ialah kehalalan bersenang-senang, bukan memiliki sebagai milik kebendaan.²⁸

Al-Jaziri mendefinisikan nikah dengan:

عقد وضعه الشارع ليرتب عليه انتفاع الزوج ببضع الزوجة وسائر بدنها من حيث التلذذ

"Suatu akad yang ditetapkan syara' agar dengan akad itu suami berhak mengambil manfaat kemaluan isterinya dan seluruh badannya untuk bersenang-senang"²⁹

Jalaluddin al-Mahalli mengatakan bahwa menurut syara' nikah adalah suatu akad yang membolehkan hubungan seksual dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*.³⁰ (وشرعا : عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج)

Sementara, al-Syafi'i mengatakan bahwa nikah adalah adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap *wath'i* dengan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya (قد يتضمن ملك وطئ بلفظ انكاح)³¹ (او تزويج او معناهما)

Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa nikah adalah suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* untuk mengambil manfaat kenikmatan (عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستمتاع)³²

Definisi di atas kesemuanya menitik beratkan kepada badan isteri sebagai obyek akad dan hanya meninjau dari hak dan kepentingan suami terhadap isterinya, tidak mengemukakan akibat akad itu yang berupa hak dan kewajiban yang timbal balik antara keduanya serta tujuan perkawinan. Hal ini berbeda dengan definisi beberapa ulama berikut.

Mustafa as-Siba'iy merumuskan pernikahan dengan:

عقد بين رجل وامرأة احل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل

²⁸ al-Hushary, *al-Nikah wa al-Qadaya al-Muta'aliqatu bih*, hal. 8.

²⁹ Al-Jaziri dalam kitabnya *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, IV: 2

³⁰ Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt), h. 206.

³¹ Ibid, *al-Mahalli*, h. 3.

³² Ibid, h. 4.

"Suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dihalalkan menurut syara' yang bertujuan menumbuhkan ikatan untuk hidup bersama dan berketurunan".³³

Dalam definisi ini ditegaskan bahwa akad nikah itu adalah akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (dalam definisi yang dikemukakan fuqaha sebelumnya tidak tegas siapa yang mengadakan akad). Sekalipun tidak dijelaskan mengenai akibat dari akad perkawinan yang berupa hak dan kewaiban, tetapi dalam definisi ini sudah ada tujuan dari adanya akad yaitu hidup bersama dan berketurunan.

Menurut Muhammad Abu Ishrah pernikahan yaitu:

عقد يفيد حلّ العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويُحَدُّ مالَ كليهما من حقوق وما عليه من واجبات

"Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan mengadakan tolong menolong dan membatasi (menentukan) hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya".

Dalam definisi ini dijelaskan bahwa perkawinan itu selain mengakibatkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi prinsip tolong menolong juga mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Shalah al-Utsaimin mengatakan bahwa secara syar'i nikah berarti akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan saling menikmati satu sama lain, membangun keluarga yang sejahtera dan masyarakat yang damai. Oleh karena itu, akad nikah tidak hanya untuk bersenang-senang melainkan pada saat yang sama memiliki makna yang lain. Yaitu: membangun keluarga yang sejahtera dan masyarakat yang damai meskipun terkadang satu tujuan mendominasi tujuan yang lain karena pertimbangan tertentu, sesuai kondisi seseorang.³⁴

Tampak bahwa pengertian nikah menurut istilah yang dikemukakan oleh para ulama bermuara pada satu konteks akad yang menghalalkan hubungan seksual. Hal ini lantaran yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah salah satunya karena adanya dorongan-dorongan yang bersifat biologis.

6. Perspektif Undang-undang

Menurut fuqaha, hak milik itu ada tiga macam. Pertama, *milik al-raqabah*, yaitu memiliki sesuatu secara keseluruhan, misalnya dengan jalan membeli atau warisan. Benda ini dapat digadaikan atau dijual oleh pemiliknya. Kedua, *milik al-manfaat*, yaitu

³³ Mustafa as-Siba'iy, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, hal. 32-33

³⁴ http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16994.shtml, diakses pada 27-05-2014

hak memiliki manfaat suatu benda, misalnya dengan jalan menyewa. Si pemilik manfaat itu dapat menyewakannya atau meminjamkannya kepada orang lain. Ketiga, *milk al-intifa*, yaitu hak memiliki penggunaan sesuatu benda. Si pemilik tidak berhak, selain ia sendiri yang menggunakannya.

Akad nikah adalah suatu akad yang menyebabkan suami mempunyai hak *milk al-intifa* atas isterinya. Oleh karena itu, timbul hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam hubungan seksual. Pertama, suami mempunyai hak monopoli dalam memiliki kenikmatan terhadap isterinya. Karena selain suaminya haram ikut serta merasakan kenikmatan itu. Kedua, si isteri tidak terikat dengan suami karena ia mempunyai karena ia mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya. Ketiga, kemaluan si isteri adalah hak miliknya, hanya saja pemakaiannya adalah monopoli suami. Hal ini terbukti bila isteri terlibat *watha syubhat*, dialah yang berhak menerima mahar *mitsil* dan bukan suaminya. Keempat, suami tidak berkewajiban menyetubuhi isterinya, tetapi isteri wajib menyerahkan kemaluannya ketika diminta oleh suaminya. Kewajiban suami bukanlah dikehendaki akad tetapi oleh kewajiban moral. Jadi, jika suami sudah membuktikan pada persetubuhan yang pertama kali tidak impoten, maka sudah dianggap cukup memenuhi tuntutan isterinya.

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah itu bukanlah akad tamlik, ini *milk al-intifa*, melainkan akad ibahah di mana ke dua belah pihak, suami maupun isteri diperbolehkan saling menuntut hubungan seksual. Jadi, bukan hanya memberikan kepada suami saja hak penggunaan kenikmatan tetapi juga kepada isteri. Dengan demikian isteri berhak menuntut hubungan seksual dari suaminya dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menuntut hubungan seksual dari isterinya.³⁵

Pendapat ini tampaknya yang diikuti oleh Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mendefinisikannya sebagai ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶

Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikannya sebagai salah satu akad yang sangat kuat atau *mitsqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang memiliki tujuan sangat mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁷

³⁵ Sudaryo el-Kamali, *Fiqh Munakahat*, Diktat Kuliah Fiqh Munakahat, Pustaka Islam, Pekalongan, ttp., hal. 3-4.

³⁶ New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974*, Galang Press_2009

³⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda, tt.), h. 19.

BAB II

TUJUAN PERNIKAHAN

Tujuan utama pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸ Di samping itu, secara rinci tujuan pernikahan juga meliputi beberapa hal berikut ini:

A. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah. Nafsu seks merupakan nafsu paling kuat pada diri manusia. Ia selalu menuntut penyaluannya. Jika tidak ada solusi maka manusia akan mengalami kegoncangan dan mengalami beberapa gangguan. Solusi itu adalah menikah. Karena menikah merupakan satu-satunya solusi alami dan secara biologis paling sesuai untuk memuaskan nafsu seksual. Dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, penuh cinta dan kasih sayang. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ³⁹

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

B. Membentengi Akhlak yang Luhur

Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pem-

³⁸ New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974*, Op. Cit.

³⁹ QS. Al-Rum [30]: 21

bentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”⁴⁰

C. Menegakkan Rumah Tangga Islami

Dalam Alquran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِدُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Thalaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim.” [Al-Baqarah : 229]

Yakni, keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari’at Allah. Dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, lanjutan ayat di atas:

⁴⁰ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (I/424, 425, 432), al-Bukhari (no. 1905, 5065, 5066), Muslim (no. 1400), at-Tirmidzi (no. 1081), an-Nasa-i (VI/56, 57), ad-Darimi (II/132) dan al-Baihaqi (VII/ 77), dari Shahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallaahu ‘anhu.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika dia (suami) menceraikannya (setelah thalaaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”
[Al-Baqarah (2): 230]

Jadi, tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, yaitu harus kafa'ah dan salihah.

a. Kafa'ah Menurut Konsep Islam

Agama Islam sangat memperhatikan kafa'ah atau kesamaan, kesepadanan atau sederajat dalam hal pernikahan. Dengan adanya kesamaan antara kedua suami isteri itu, maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami -insya Allah- akan terwujud. Namun kafa'ah menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta akhlak seseorang, bukan diukur dengan status sosial, keturunan dan lain-lainnya. Allah memandang derajat seseorang sama, baik itu orang Arab maupun non Arab, miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan derajat dari keduanya melainkan derajat taqwanya. Allahberfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” [Al-Hujurat (49) : 13]

Bagi mereka yang sekufu', maka tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah satu sama lainnya. Wajib bagi para orang tua, pemuda dan pemudi yang masih berorientasi pada hal-hal yang sifatnya materialis dan mempertahankan adat istiadat untuk meninggalkannya dan kembali kepada Alquran dan Sunnah Nabi yang shahih, sesuai dengan sabda Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ.

*“Seorang wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang taat agamanya (ke-Islamannya), niscaya kamu akan beruntung.”*⁴¹

Hadis ini menjelaskan bahwa pada umumnya seseorang menikahi wanita karena empat hal ini. Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam menganjurkan untuk memilih yang kuat agamanya, yakni memilih yang salihah karena wanita salihah adalah sebaik-baik perhiasan dunia, agar selamat dunia dan akhirat.

Namun, apabila ada seorang laki-laki yang memilih wanita yang cantik, atau memiliki harta yang melimpah, atau karena sebab lainnya, tetapi kurang agamanya, maka bolehkah laki-laki tersebut menikahinya? Para ulama membolehkannya dan pernikahannya tetap sah.

Allah menjelaskan dalam firman-Nya:

الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula). Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula)...” [An-Nuur : 26]

b. Memilih Calon Isteri Yang Salihah.

⁴¹ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5090), Muslim (no. 1466), Abu Dawud (no. 2047), an-Nasa-i (VI/68), Ibnu Majah (no. 1858), Ahmad (II/428), dari Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu.

Seorang laki-laki yang hendak menikah harus memilih wanita yang salihah, demikian pula wanita harus memilih laki-laki yang salih. Menurut Alquran, wanita yang salihah adalah:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“...Maka perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (me-reka)...” [An-Nisaa' : 34]

Lafazh قَانِتَاتٌ dijelaskan oleh Qatadah, artinya wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya.⁴²

Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah.” [4]⁴³

Dalam Hadis yang lain, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

“Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan suami apabila ia melihatnya, mentaati apabila suami menyuruhnya, dan tidak menyelisihinya atas diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukai suaminya.”⁴⁴

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكِنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَيْئِيُّ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكِنُ الضَّيِّقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ

⁴² Tafsir Ibnu Jarir ath-Thabari (IV/62, no. 9320).

⁴³ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1467), an-Nasa-i (VI/69), Ahmad (II/168), Ibnu Hibban (no. 4020 -at-Ta'liqaatul Hisaan) dan al-Baihaqi (VII/80) dari ‘Abdullah bin ‘Amr radhiyallaahu ‘anhuma.

⁴⁴ Hadits hasan: Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VI/68), al-Hakim (II/161) dan Ahmad (II/251, 432, 438), dari Shahabat Abu Hurairah radhi-yallaahu ‘anhu. Lihat Silsilah ash-Shahiihah (no. 1838).

“Empat hal yang merupakan kebahagiaan; isteri yang salihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Dan empat hal yang merupakan kesengsaraan; tetangga yang jahat, isteri yang buruk, tempat tinggal yang sempit, dan kendaraan yang jelek.”⁴⁵

4. Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal salih di samping ibadah dan amal-amal salih yang lain, bahkan berhubungan suami isteri pun termasuk ibadah (sedekah).

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي ... حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

“... Seseorang di antara kalian bersetubuh dengan isterinya adalah sedekah!” (Mendengar sabda Rasulullah, para Shahabat keheranan) lalu bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya terhadap isterinya akan mendapat pahala?” Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Bagaimana menurut kalian jika ia (seorang suami) bersetubuh dengan selain isterinya, bukankah ia berdosa? Begitu pula jika ia bersetubuh dengan isterinya (di tempat yang halal), dia akan memperoleh pahala.”⁴⁶

5. Memperoleh Keturunan yang Salih

Tujuan pernikahan di antaranya adalah untuk memperoleh keturunan yang salih, untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, sebagaimana firman Allah:

⁴⁵ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (no. 4021 -at-Ta’liiqatul Hisaan ‘ala Shahiih Ibni Hibban) dari hadits Sa’ad bin Abi Waqqash secara marfu’. Lihat Silsilah ash-Shahiihah (no. 282).

⁴⁶ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1006), al-Bukhari dalam al-Adaabul Mufrad (no. 227), Ahmad (V/167, 168), Ibnu Hibban (no. 4155 -at-Ta’liiqatul Hisaan) dan al-Baihaqi (IV/188), dari Abu Dzarr radhiyallaahu ‘anhu.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” [An-Nahl : 72]

Yang terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang salih dan bertaqwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah: *وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ* *اللَّهُ لَكُمْ* “...Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu (yaitu anak).” [Al-Baqarah: 187]

Abu Hurairah, Ibnu ‘Abbas dan Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhum, juga Imam-Imam lain dari kalangan Tabi’in menafsirkan ayat di atas dengan anak.[9]⁴⁷ Maksudnya, bahwa Allah memerintahkan kita untuk memperoleh anak dengan cara berhubungan suami isteri dari apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Setiap orang selalu berdo’a agar diberikan keturunan yang salih. Maka, jika ia telah dikarunai anak, sudah seharusnya jika ia mendidiknya dengan benar.

Tentang tujuan pernikahan, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi ummat Islam.

⁴⁷ Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir* (I/236), Darus Salam.

BAB III

BENTUK-BENTUK PERNIKAHAN

A. Bentuk Pernikahan Masa Jahiliyah

Ketika Islam datang, masyarakat Arab telah mengenal berbagai macam bentuk pernikahan. Namun semua bentuk pernikahan ini, menurut riwayat Aisyah, telah dilarang seiring dengan pertumbuhan Islam. Hanya satu bentuk pernikahan yang dipertahankan yaitu nikah *khitbah*. Aisyah meriwayatkan:

أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلني إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسه أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح - ص 1971 - زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمى من أحببت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم أحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم

Nikah di masa jahiliyah memiliki empat bentuk. *Pertama*, nikah *khitbah* yaitu seorang laki-laki melamar seorang perempuan melalui walinya untuk tujuan menikahinya. *Kedua*, nikah *istibdla'* dimana seorang suami menyuruh istrinya yang berada dalam masa subur untuk berhubungan intim dengan pria lain. Setelah digauli pria lain suami tidak akan menggauli istrinya sampai dipastikan ia hamil. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan bibit unggul dari laki laki lain. *Ketiga* nikah *isytirak*, bentuk nikah dimana sejumlah laki laki tidak lebih dari sepuluh mengencani satu perempuan, kemudian setelah hamil dan melahirkan anak, perempuan tersebut akan menunjuk salah satu dari laki laki yang mengencaninya sebagai bapak dari anak yang dilahirkannya. *Keempat*, nikah *sifah* yaitu bentuk nikah yang prakteknya sama dengan prostitusi di mana seorang perempuan menerima siapapun laki laki yang datang untuk mengencaninya. Jika perempuan tersebut melahirkan anak, ia akan memanggil

ahli nasab (Al-Qaafah) untuk menentukan siapakah yang menjadi bapak dari anaknya. Semua bentuk nikah ini dilarang setelah diutusnya Nabi Muhammad saw.⁴⁸

Berdasarkan hadis ini dan beberapa sumber lain, bentuk-bentuk pernikahan di masa jahiliyah adalah: nikah *khitbah*, nikah *istibdlah*, nikah *isytirak*, nikah *sifah*, nikah *maqt*, nikah *jam'i*, nikah *mut'ah*, nikah *mubadalah*, nikah *syigar*, nikah *muhail* dan nikah *ittikhazu al-akhdan*.

1. Nikah *Khitbah*

Secara bahasa kata *khitbah* berarti 'lamaran'. Secara istilah, makna *khitbah* adalah sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan. Intinya mengajak untuk berumah tangga. *Khitbah* itu sendiri masih harus dijawab "ya" atau "tidak". Bila telah dijawab "ya", maka jadilah wanita tersebut sebagai '*makhthubah*', atau wanita yang telah resmi dilamar.

Menurut al-Zuhaili, pengertian *khitbah* ialah menjelaskan rasa suka untuk menikahi seorang perempuan tertentu, dan memberitahu walinya bahwa ia suka. *Khitbah* ini bisa disampaikan oleh wali pelamar atau langsung. *khitbah* dikatakan sah (sempurna) jika wanita yang dilamar atau walinya menyetujuinya.⁴⁹

2. Nikah *istibdlah*

Secara bahasa *Istibdlah* berarti 'dagangan'. Maksudnya, seorang suami menyuruh isterinya yang berada dalam masa subur untuk berhubungan intim dengan pria lain. Setelah digauli pria lain suami tidak akan menggauli istrinya sampai dipastikan ia hamil. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan bibit unggul dari laki-laki lain yang dikagumi keberaniannya atau ketangkasannya. Umumnya kepala suku yang terhormat dan mulia.

Menurut riwayat Aisyah, nikah ini dilakukan dengan cara seorang suami berkata kepada isterinya: Jika engkau telah suci dari haid, hendaklah engkau pergi kepada si fulan. Bersetubuhlah dengan dia, sejak itu suami tidak mendekati isterinya – hingga tampak isterinya hamil atau melahirkan.

Kebiasaan melakukan nikah ini lantaran hasratnya yang besar untuk memperoleh anak laki-laki.

⁴⁸ Buchori:4732, Abu Daud:1934

⁴⁹ Wahbab al-Zuhaili, *alfiqhul islami wa'adillatuhu*,

3. Nikah *isytirak*.

Secara bahasa kata *isytirak* berarti ‘bersekutu’, ‘berkongsi’. yaitu bentuk nikah di mana sejumlah laki laki tidak lebih dari sepuluh mengencani satu perempuan, kemudian setelah hamil dan melahirkan anak, perempuan tersebut akan menunjuk salah satu dari laki-laki yang mengencaninya sebagai bapak dari anak yang dilahirkannya.

Menurut keterangan Aisyah, *isytirak* adalah segolongan pria kurang dari sepuluh, nikah dengan seorang wanita yang semuanya boleh bersetubuh dengan wanita itu. Kalau wanita itu hamil, kemudian melahirkan anak, maka si wanita mengundang semua pria yang nikah dengannya. Pria itu tidak boleh menolak undangannya. Di hadapan para pria itu si wanita berkata: Sesungguhnya kalian telah mengetahui apa yang terjadi denganku, oleh sebab perbuatanmu, maka saya telah hamil dan melahirkan. Hai fulan (sambil menunjuk salah seorang pria) inilah anakmu! Kemudian diserahkan anak itu kepadanya. Pihak pria tidak dapat menolak.

4. Nikah *Sifah*

Secara bahasa kata *sifah* berarti pelacuran atau perzinaan. Yaitu bentuk nikah yang prakteknya sama dengan prostitusi di mana seorang perempuan menerima siapapun laki-laki yang datang untuk mengencaninya. Dalam hal ini, pihak laki-laki memberi imbalan kepada pihak perempuan. Jika tidak memakai imbalan, maka dinamakan perzinaan. Ini terjadi suka sama suka.

Aisyah meriwayatkan, pria datang kepada seorang wanita yang tidak menolak siapa saja yang berhajat kepadanya. Di depan pintu mereka ditaruh bendera sebagai tanda. Jika salah seorang dari mereka melahirkan anak, maka dipanggilnya seorang dukun yang ahli dalam ilmu firasat tentang keturunan anak. Kemudian dukun itu menyerahkannya kepada pria yang mirip dengan anak itu. Pihak pria tidak boleh menolak.

5. Nikah *Maqt*

Secara bahasa kata *maqt* berarti ‘kebencian’ atau ‘kemurkaan’. Nikah *maqt* adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita bekas istri ayahnya (mengawini ibu tiri).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata: Orang-orang Jahiliyah dahulu, jika seorang laki-laki meninggal dunia, maka keluarganya yang berhak mewarisi isterinya.

Jika dia suka akan dinikahi sendiri, jika dia tidak suka akan dinikahkan dengan laki-laki lain, bahkan jika dia mau tidak akan dinikahkan untuk selamanya. Dialah yang lebih berhak atas segala-galanya daripada keluarganya sendiri.

Dalam riwayat lain, di masa jahiliyah dahulu, jika seorang laki-laki meninggal dunia, maka anak laki-lakinya dari perempuan lain atau walinya datang, lalu mewarisi perempuan yang ditinggal mati suaminya itu, sebagaimana ia mewarisi hartanya itu. Perempuan itu dilempari pakaian, jika ia mau dinikahnya sendiri tanpa mahar, atau dinikahkan dengan laki-laki lain dan maharnya ia ambil.

Pernikahan seperti ini telah dilarang Islam sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa (4): 19:

يَأْيِهَآ الذِّينَ أَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مَّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata¹. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (19)

Dan QS. Al-Nisa (4): 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. An-Nisa: 22)

6. Nikah Jam'i

Secara bahasa kata *jam'i* berarti: 'himpun', 'kumpul' atau 'campur'. Yaitu seorang laki-laki menikahi sekaligus dua orang wanita yang bersaudara (kakak dan adiknya).

Pernikahan ini dilarang oleh Allah SWT dalam surat QS. al-Nisa (4): 23

وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Dan (diharamkan) kamu memadu antara dua perempuan bersaudara kecuali yang telah terjadi di masa lalu.” (QS. al-Nisa: 23)

7. Nikah *Mut'ah*

Secara bahasa kata *mut'ah* berarti bersenang-senang atau bersedap-sedap. Maksudnya ikatan tali pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Dengan berlalunya waktu yang telah disepakati, atau dengan pemendekan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirlah ikatan perkawinan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian.

Bentuk nikah ini sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar adalah bersifat temporer. Hal yang pasti adalah bahwa model nikah ini pernah diijinkan dalam Islam. Tetapi apakah nikah *mut'ah* juga memiliki asap yang bersumber pada kehidupan jahiliyah, adalah sesuatu yang memerlukan penelusuran lebih jauh.

Ibnu Masud berkata:

“Suatu hari kami berperang bersama Rasulullah dan kami tidak memiliki perempuan. Kemudian kami berkata, ‘Apakah tidak (sebaiknya) kami mengebiri’. Rasulullah melarangnya. Kemudian Rasulullah memperbolehkan kami untuk menikahi perempuan dengan (mahar) pakaian hingga waktu (yang disepakati kedua belah pihak yang menikah).⁵⁰

Ini salah satu dari sekian banyak hadis sahih yang menceritakan ijin Rasulullah untuk melakukan nikah *mut'ah*. Selain Ibnu Mas'ud, ada Sabrah bin Ma'bad al-Juhany, Jabir bin Abdullah dan Salamah bin al-Akwa' yang menceritakan ijin Rasulullah untuk nikah *mut'ah*. Beberapa sahabat juga ada yang pernah melakukan nikah *mut'ah*. Sabrah berkata:

“Rasulullah mengijinkan kami melakukan *mut'ah*. Kemudian saya dan seorang teman mendatangi seorang perempuan dari Bani Amir. Tampaknya seorang gadis berleher jenjang. Kami menawarkan diri kami kepada perempuan tersebut (untuk nikah *mut'ah*). Perempuan itupun berkata, ‘apa yang akan kau berikan (sebagai imbalan)?’. Saya berkata ‘selendangku’. Teman saya (juga)berkata, ‘selendangku’. Selendang teman saya lebih bagus daripada selendangku, dan saya lebih muda darinya. Setiap kali memandangi selendang temanku ia merasa tertarik denganya dan setiap kali

⁵⁰ HR. Muslim: 2493; HR. Bukhori: 4686

memandangku ia tertarik kepadaku. Lalu ia berkata (kepada saya), ‘kamu dan selendangmu cukuplah bagi saya’. Setelah itu kami menetap bersamanya selama tiga hari. Kemudian Rasulullah bersabda, ‘barang siapa yang masih memiliki ikatan dengan perempuan yang dinikahi *mut’ah*, maka lepaskanlah (menyudahi ikatan *mut’ah*).⁵¹

Sabrah bukan satu satunya sahabat yang melakukan *mut’ah*. Jabir menceritakan bahwa mereka, yaitu para Sahabat, melakukan *mut’ah* dengan imbalan segenggam kurma dan tepung.⁵²

Sekarang kembali ke pertanyaan semula, apakah nikah *mut’ah* sudah dikenal pada masa jahiliyah? Jika Rasulullah mengizinkan *mut’ah* itu berarti *mut’ah* sebelumnya dilarang. Dengan demikian ketika Islam datang *mut’ah* adalah sesuatu yang sudah ada dan kemudian dilarang. Kalau *mut’ah* dibaca secara kronologis maka urutannya seperti ini: pertama, nikah *mut’ah* sudah ada pada masa jahiliyah; kedua, ketika Islam datang *mut’ah* dilarang; ketiga, ketika ada kondisi darurat seperti dalam penuturan Ibnu Masud, maka *mut’ah* diperbolehkan; keempat, se usai masa perang, seperti diceritakan Sabrah dan hadis sahih lain, *mut’ah* kembali dilarang.

Hal lain yang menguatkan keyakinan ini adalah cerita Sabrah. Ketika Sabrah mengajak seorang perempuan untuk menikah *mut’ah*, perempuan tersebut langsung merespon dengan pertanyaan, apa yang akan diberikan Sabrah sebagai imbalan. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan tersebut sudah tahu apa itu nikah *mut’ah*. Dan dari mana ia tahu *mut’ah* kalau bukan dari masyarakat di sekitarnya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa nikah *mut’ah* memang sudah dikenal pada masa jahiliyah dan bukan inovasi baru dalam masyarakat Arab Islam.

8. Nikah Mubadalah

Secara bahasa kata *mubadalah* berarti: ‘saling tukar’, atau ‘bergantian’. Nikah *mubadalah* adalah dua orang laki-laki nikah dengan dua orang perempuan. Tiap-tiap seorang dari keduanya boleh bertukar isteri. Biasanya terdiri dari dua kakak beradik.

Menurut Ibnu Hajar informasi ini diriwayatkan Daruqutny dengan sanad yang sangat *dhoif*. Daruqutni menceritakan bahwa Abu Hurairah berkata:

⁵¹ Sahih Muslim (2500)

⁵² Sahih Muslim (2497)

“(nikah) badal dalam jahiliyah ialah seorang lelaki berkata kepada lelaki lain ‘kau tinggalkan untukku istrimu dan aku tinggalkan untukmu istriku serta aku lebihkan’. Lalu Allah menurunkan ayat al-Ahzaab:52.”⁵³

Untuk mengetahui kelemahan sanad Daruqutny perlu saya sebutkan mata rantai sanad tersebut: Abu Bakar An-Naysabury, Muhammad bin Yahya An-Naysabury, Abu Ghossan Malik bin Ismail, Abdus Salam bin Harb, Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah, Zaid bin Aslam, Atha’ bin Yasar dan berujung pada Abu Hurairah. Dalam Ibnu Katsir saya menemukan riwayat yang sama dari Albazzar dengan mata rantai sanad yang bertemu pada Malik bin Ismail. Mata rantai sanad Albazzar adalah Ibrahim bin Nasr, Malik bin Ismail dan selebihnya sampai dengan Abu Hurairah sama dengan sanad Daruqutny. Kemudian Al-bazzar mengatakah bahwa Ishaq bin Abdullah tidak kredibel. Ibnu Abi Hatim dalam *Al-Jarhu wa At-Ta’dil* juga menyebut Ishak bin bin Abdillah bin Abi Farwah sebagai tidak kredibel. Dan Ibnu Hajar sendiri dalam *Taqrib at-Tahdzib* juga memiliki penilaian yang sama. Hal inilah yang menyebabkan Ibnu Hajar menyebut riwayat Daruqutny di atas sebagai sangat lemah.

Selain Daruqutny dan Albazzar ada Thobary yang meriwayatkan nikah badal. Ibnu Zaid seperti dikutip Thobary mengatakan bahwa dulu orang Arab Jahilyah saling bertukar istri. Mata rantai sanad cerita ini adalah: Yunus bin Abdul a’la, Ibnu Wahb, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Titik lemah sanad ini terletak pada Abdurrahman bin Zaid. Ibnu Abi Hatim mengutip Abu hatim, ayahnya, mengatakan bahwa Abdurrahman bin Zaid berkepribadian baik tetapi lemah dalam hal hadis. Ibnu Hajar merangkum dari berbagai komentar ulama juga punya penilaian yang sama. Kelemahan Abdurrahman bukan karena tidak kredibel, seperti Ishaq bin Abdillah, melainkan karena sering salah dalam menuturkan hadis.

Menurut Abu Syuhbah (*al-Israiliyat wal maudluat fi kutub at-tafsiir*) salah satu tafsir *dhoif* dari kalangan tabiin adalah tafsir Zaid bin Aslam yang diriwayatkan putranya, Abdurrahman. Zaid bin Aslam sendiri termasuk perawi kredibel, tetapi Abdurrahman perawi yang *dhoif*. Salah satu perawi yang meriwayatkan tafsir Zaid bin Aslam melalui Abdurrahman adalah Ibnu Wahab.

Dari segi sanad baik riwayat Ishaq maupun Abdurrahman sama sama tidak meyakinkan. Tetapi saya punya tinjauan dari sudut pandang yang lain. Untuk sementara saya abaikan Ishaq dan fokus pada Abdurrahman. Dari sudut pandang isi cerita, yaitu nikah badal, tidak mungkin Abdurrahman berbicara tentang nikah badal

⁵³ *Sahih(Daruqutny (3561)*

berdasarkan pendapat pribadi. Dari keterangan Abu Syuhbah, dalam hal tafsir Abdurrahman adalah murid dari ayahnya, Zaid bin Aslam. Dengan demikian sangat dimungkinkan Abdurrahman mendapatkan cerita nikah badal dari ayahnya. Sesuai penilaian Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman tidak layak dicurigai berbohong. Karena itu yang masih meragukan adalah apakah tidak ada distorsi dalam cerita Abdurrahman, sebab ia dikenal sering salah dalam menuturkan kembali sebuah cerita.

Untuk menjawab keraguan ini saya mempersempit porsi cerita Abdurrahman pada nikah badal diluar konteks tafsir, dan memang hal inilah yang menjadi obyek penelusuran saya. Cerita nikah badal adalah sesuatu yang sederhana dan mudah diingat. Tidak ada detail rumit yang membutuhkan memori berkekuatan besar. Karenanya penuturan kembali cerita nikah badal oleh siapapun yang pernah memiliki memori cerita itu tentu sangat kecil kemungkinan terjadi distorsi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cerita nikah *badal* sebagai budaya yang pernah ada pada masa jahiliyah adalah hal yang memiliki landasan yang bisa diterima berdasarkan penuturan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yang dikutip Thabari.

Informasi nikah *dlimad* dapat ditemukan dari tafsir Ibnu Asyur (annisa':4). Menurut Ibnu Asyur *dlimad* adalah bentuk pernikahan dimana seorang istri pada masa paceklik mencari pria lain sebagai kekasih untuk mendapatkan tambahan nafkah. Namun, cerita ini dituturkan tanpa menyebut sumber informasi.

9. Nikah Syigar

Secara bahasa kata *syigar* berarti: 'membuang' atau 'meniadakan'. Maksudnya meniadakan maskawin.

Nikah *syigar* yaitu seorang laki-laki menikahkan anaknya atau saudara perempuannya (yang ada dibawah perwaliannya) dengan seorang laki-laki dengan syarat si laki-laki itu suka pula mengawinkan anak wanita atau saudaranya (yang ada dibawah perwaliannya) kepada laki-laki tadi dengan tidak pakai mahar.

10. Nikah Muhalil

Secara bahasa kata *muhalil* berarti 'yang menjadikan halal'. Seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga, tidak boleh kembali kepada mantan isterinya itu sebelum dinikahi laki-laki lain dan menyetubuhinya kemudian menceraikannya dan habis masa iddahnya. Maka agar ia dapat kembali kepada mantan isterinya itu ia

menyewa seseorang untuk menikahi mantan isterinya dengan syarat sesudah bercampur segera menceraikannya.

Nikah *muhailil* adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dengan niat atau berjanji akan menceraikannya kembali supaya wanita itu boleh menikah kembali dengan mantan suaminya yang telah mentalaknya tiga kali (bain kubra). Perkawinan seperti ini disebut juga dengan istilah nikan Cina Buta.

Allah SWT melarang perkawinan seperti ini melalui Rasulullah SAW dalam sabdanya: *Maukah kalian aku beritahu tentang kambing pejantan? Para sahabat menjawab: Tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW: Yaitu muhalil. Allah melaknat muhalil dan orang yang si muhalil halalkan.*⁵⁴

11. Nikah *ittikhazu al-akhdan*.

Nikah *ittikhazu al-akhdan* sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar mengacu kepada

وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

yang ada dalam QS. al-Nisa (4): 25. *Akhdan* adalah bentuk plural dari *Khidn*. Ibnu Katsir menyebutkan tiga makna *khidn* yang dikutip dari *mufassirin* : pertama *Khidn* bermakna kekasih (Akhilla' bentuk plural Kholil); kedua bermakna teman (*Shodiq*); ketiga *khidn* adalah perempuan yang hanya mengencani satu laki laki tetapi secara sembunyi sembunyi, atau dalam bahasa yang lugas adalah pasangan kumpul kebo. Di sini Ibnu Katsir tidak menyebutkan sumber informasi. Tetapi, seperti Ibnu Hajar, Ibnu Katsir juga bergelar al-Hafidh. Beliau sangat berhati hati dalam mengutip suatu sanad. Walaupun beliau mengutip sanad yang *dhoif*, maka beliau akan mengomentarkannya.

Informasi yang sama juga dituturkan *alhafidh* yang lain, yaitu Ibnu Abi Hatim dengan disertai sanad. *Khidn* dengan arti pertama disebutkan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang berujung pada Ibnu Abbas, sedang *khidn* dengan arti ketiga disebutkan dengan sanad yang berujung pada Dhohhak. Seperti disebutkan dalam muqaddimahnyanya, Ibnu Abi Hatim punya komitmen untuk mengutip tafsir dengan sanad paling sahih. Atas dasar komitmen inilah saya menganggap, kutipan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas dan Dhohhak cukup valid.

⁵⁴ HR. Ahmad, Nasai dari Ibnu Mas'ud.

Penafsiran *khidn* dengan *shodiq* atau *kholil* adalah penafsiran dengan bahasa sinonim. Sebab arti linguistik *khidn* memang sinonim dengan *kholil*, *shodiq* atau *habib*. Sedangkan *khidn* dengan arti pasangan kumpul kebo adalah penafsiran berdasarkan realitas masyarakat yang tidak keluar dari lingkup makna linguistik. Dengan kata lain pasangan kumpul kebo dalam Quran disebut *khidn*. Namun demikian, dalam penuturan Dhohhak tidak dijelaskan apakah kumpul kebo dalam masyarakat jahiliyah diakui sebagai nikah. Hal yang dapat menghubungkan *khidn* dengan nikah adalah konteks ayat.

Dalam Quran kata *akhdaan* disebut dua kali. Pertama untuk perempuan, yaitu *Muttakhidzati Akhdaan*, dalam An-Nisaa': 25. Kedua untuk laki laki, yaitu *Muttkhidzi Akhdaan*, dalam Al-Ma'idah:5. Baik An-Nisaa':25 maupun Al-Ma'idah:5, keduanya membicarakan nikah. Dalam kedua ayat tersebut nikah yang dikehendaki islam diikuti dengan sifat *Muhsonat*, *ghoir musafihaat* dan *ghoiri muttahidzaati akhdan*. *Muhsonaat* atau *ihson* artinya menjaga kehormatan; *Musafihaat* atau *sifaah* artinya zina dengan terang-terangan; dan *muttahidzaati akhdan* artinya zina dengan cara tersembunyi. Mufassirin memang mengartikan *sifah* dan *khidn* sebagai zina. Tetapi menurut saya pengertian zina di sini dipandang dari sudut tata nilai Islam dan belum tentu juga dianggap zina menurut tata nilai jahiliyah. Justru karenasifah dan *khidn* berada dalam satu rangkaian dengan kata nikah, maka *sifah* dan *khidn* adalah nikah jahiliyah yang menurut Islam adalah zina. Dengan demikian maksud ayat tadi seperti ini: Menikahlah kamu dengan cara cara yang bisa menjaga kehormatan yaitu nikah Islam, bukan dengan cara cara nikah jahiliyah seperti *sifah* dan *akhdul khidni*.

Seperti kata pepatah tak ada asap tanpa api. Demikian pula nikah *khidn* memiliki asap yang sumber apinya berasal dari kehidupan jahiliyah. Hanya saja asap nikah *khidn* tidak setebal dan sejelas asap empat nikah yang disebutkan Aisyah.

B. Bentuk Pernikahan Masa Islam Klasik

1. Nikah Khitbah

Secara bahasa kata *khitbah* berarti 'lamaran'. Secara istilah, makna *khitbah* adalah sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara

pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama. Intinya mengajak untuk berumah tangga. Khitbah itu sendiri masih harus dijawab “ya” atau “tidak”. Bila telah dijawab “ya”, maka jadilah wanita tersebut sebagai ‘*makthubah*’, atau wanita yang telah resmi dilamar.

Menurut al-Zuhaili, pengertian *khitbah* ialah menjelaskan rasa suka untuk menikahi seorang perempuan tertentu, dan memberitahu walinya bahwa ia suka. Khitbah ini bisa disampaikan oleh wali pelamar atau langsung. Khitbah dikatakan sah (sempurna) jika wanita yang dilamar atau walinya menyetujuinya.⁵⁵

Secara hukum dia tidak diperkenankan untuk menerima lamaran dari orang lain. Namun hubungan kedua calon itu sendiri tetap sebagai orang asing yang diharamkan berduaan, berkhawat atau hal-hal yang sejenisnya.

2. Nikah Poligami

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan dari sikap teledor dan bermalas-malas. Begitulah yang kami saksikan dengan gamblang dalam hubungannya dengan masalah poligami.

Dengan menitikberatkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, Islam membolehkan kawin lebih dari seorang.

Kebanyakan ummat-ummat dahulu dan agama-agama sebelum Islam membolehkan kawin tanpa batas yang kadang-kadang sampai sepuluh orang wanita, bahkan ada yang sampai seratus dan beratus-ratus tanpa suatu syarat dan ikatan. Maka setelah Islam datang, perkawinan lebih dari seorang ini diberinya batas dan bersyarat. Batas maksimalnya ialah empat, seperti riwayatnya Ghailan:

*"Sesungguhnya Ghailan ats-Tsaqafi telah masuk Islam dan mempunyai sepuluh isteri, kemudian Nabi berkata kepadanya: Pilihlah empat di antara mereka itu, dan cerailah yang lain."*⁵⁶

Sementara ada juga yang mempunyai isteri delapan⁵⁷ dan ada juga yang lima.⁵⁸ Semuanya itu diperintahkan oleh Nabi supaya memilih empat saja.

⁵⁵ Wahbab al-Zuhaili, *alfiqhul islami wa 'adillatuhu*,

⁵⁶ Riwayat Ahmad, Syafi'i, Tarmizi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Daraquthni dan Baihaqi

⁵⁷ Riwayat Abu Daud

⁵⁸ Riwayat Ahmad dan lain-lain

Adapun kawinnya Nabi sampai sembilan orang itu adalah khususiyah buat Nabi karena ada suatu motif da'wah dan demi memenuhi kepentingan ummat kepada isteri-isteri Nabi itu sepeninggal beliau.

Syarat yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua isterinya baik tentang soal makannya, minumannya, pakaiannya, rumahnya, tempat tidurnya maupun nafkahnya. Siapa yang tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka dia tidak boleh kawin lebih dari seorang.

Firman Allah:

"Jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja." (an-Nisa': 3)

Dan bersabda Rasulullah s.a.w.:

"Barangsiapa mempunyai isteri dua, tetapi dia lebih cenderung kepada yang satu, maka nanti di hari kiamat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh atau miring." (Riwayat Ahlulsunan, Ibnu Hibban dan al-Hakim)

Yang dimaksud cenderung atau condong yang diancam oleh hadis tersebut, ialah meremehkan hak-hak isteri, bukan semata-mata kecenderungan hati. Sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Allah memberikan maaf dalam hal tersebut. Seperti tersebut dalam firmanNya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿١٣٩﴾

"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil antara isteri-isterimu sekalipun kamu sangat berkeinginan, oleh karena itu janganlah kamu terlalu condong."⁵⁹

Oleh karena itu pula setelah Rasulullah membagi atau menggilir dan melaksanakan keadilannya, kemudian beliau berdoa:

"Ya Allah! Inilah giliranku yang mampu aku lakukan. Maka janganlah Engkau siksa aku berhubung sesuatu yang Engkau mampu laksanakan tetapi aku tidak mampu melaksanakan." (Riwayat Ashabussunan)

⁵⁹ (QS. al-Nisa' [4]: 129)

Yakni sesuatu yang tidak mampu dikuasai oleh hati manusia dan sesuatu kecenderungan kepada salah satu isterinya.

Nabi sendiri kalau hendak bepergian, ia mengadakan undian. Siapa mendapat bagiannya, dialah yang nanti akan diajak pergi oleh Nabi.⁶⁰

Beliau bersikap demikian demi menjaga perasaan dan tercapainya persetujuan oleh semuanya.⁶¹

Kalangan tradisionalis umumnya berkeyakinan bahwa poligami merupakan bagian dari ajaran Islam. Bahkan menurut mereka poligami disunahkan dalam Islam. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni mereka mendasarkan pada satu ayat dalam al-Quran, yaitu QS. al-Nisa' (4): 3 seperti di atas. Menurut jumhur (kebanyakan) ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi syuhada'. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terabaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka.⁶² Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.⁶³

Ibnu Jarir al-Thabari sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak mampunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang isteri saja.⁶⁴

⁶⁰ Bukhari dan Muslim

⁶¹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Diterjemahkan oleh H. Mu'ammal Hamidy, PT. Bina Ilmu, 1993.

⁶² Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996: 85.

⁶³ Marzuki, *Poligami dalam Hukum Islam*. Dalam <http://eprints.uny.ac.id/2607/1/4. Poligami dalam Hukum Islam.pdf>

⁶⁴ Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr. Jilid IV, 1978: 155.

Dalam menafsirkan ayat di atas al-Zamakhshari mengatakan, kata *wa* dalam ayat *matsna wa tsulatsa wa ruba'* berfungsi sebagai penjumlahan (li al-jam'i). Karena itu, menurutnya, perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang bisa berbuat adil bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi sembilan.⁶⁵ Ketika menjelaskan makna ayat 129 dari surat al-Nisa' yang berbunyi: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung", al-Zamakhshari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para isteri sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan zalim.⁶⁶ Ketika membahas kata *aw ma malakat aimanukum* al-Zamakhshari mengatakan bahwa untuk haklanya hubungan seorang tuan dengan budaknya, maka harus dinikahi terlebih dahulu.

Al-Qurthubi sepakat dengan al-Zamakhshari dalam hakl menikah budak yang akan digauli oleh tuannya. Namun al-Qurthubi berbeda dengan al-Zamakhshari dalam memaham jumlah maksimal perempuan yang dijadikan isteri dalam berpoligami. Al-Qurthubi sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi Saw. ketika menyuruh sahabat untuk menyisakan isterinya maksimal empat orang. Dengan demikian, menurut al-Qurthubi jumlah maksimal isteri bagi suami yang berpoligami adalah empat orang.⁶⁷

Al-Syaukani menyebutkan, bahwa sebab turunnya ayat al-Nisa': 3 berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Arab pra-Islam. Di antara kebiasaan mereka adalah para wali yang ingin menikahi anak yatim tidak memberikan mahkr yang jumlahnya sama dengan mahkr yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan mahkr yang sama antara yang perempuan yang yatim dan non-yatim, Allah menyuruh untuk menikahi perempuan yang non-yatim saja maksimal empat

⁶⁵ Al-Zamakhshari. *Al-Kasysyaf 'an Haqiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-halabi. Jilid I, 1966, I: 496

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 568.

⁶⁷ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, Jilid V, 1967, hal. 17.

orang dengan syarat dapat berbuat adil. Jika tidak dapat berbuat adil, maka cukup satu saja. Al-Syaukani juga menegaskan bahwa menikahi wanita lebih dari empat orang hukumnya haram karena bertentangan dengan sunnah Nabi dan bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab yang umum.⁶⁸ Ketika menafsirkan ayat *aw ma malakat aimanukum* al-Syaukani menyatakan, untuk menjadikan budak sebagai isteri tidak diharuskan menikahnya, karena budak disamakan dengan Harta milik.

Dalam menafsirkan QS. al-Nisa': 129, sebagaimana umumnya para ahli tafsir, al-Syaukani menegaskan, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang nonmateri. Karena itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para isterinya ketika berpoligami.⁶⁹

Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang haknya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah "dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih" (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami. Alasan yang membolehkan poligami, menurut al-Maraghi, adalah 1) karena isteri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat menghancurkan keturunan; 2) apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara isteri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya; 3) jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak; dan 4) jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga

⁶⁸ Al-Syaukani. *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, Beirut: Dar al-Fikr. Jilid I., 1973, hal. 420

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 521

membolehkan dilakukannya poligami.⁷⁰ Al-Maraghi juga menegaskan hikmah pernikahan poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. yang menurutnya ditujukan untuk syiar Islam. Sebab jika tujuannya untuk pemuasan nafsu seksual, tentu Nabi akan memilih perempuan-perempuan cantik dan yang masih gadis. Sejarah membuktikan bahwa yang dinikahi Nabi semuanya janda kecuali 'Aisyah. Terkait dengan QS. al-Nisa': 129 al-Maraghi mencatat, yang terpenting Harus ada upaya maksimal untuk berbuat adil. Adapun di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu yang Harus dilakukan.⁷¹

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhsah. Karena itu, poligami Haknya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. KeboleHakn ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang isteri saja.⁷² Ameer Ali juga berpendapat sama seperti Sayyid Qutub.⁷³ Sedang Fazlur Rahman mengatakan, keboleHakn poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, keboleHakn itu muncul ketika terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda.⁷⁴ Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan (Haram). Poligami Haknya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan. Dengan mengutip QS. al-Nisa'(4): 3, Abduh mencatat, Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keHarusan mampu meladeni isteri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami.⁷⁵

⁷⁰ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi. Jilid IV, 1969, Jilid IV, hal. 181-182.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 173.

⁷² Qutub, Sayyid, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 1966, Jilid. IV, hal. 236.

⁷³ Ameer Ali, *The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Edials of Islam with a Life of the Prophet*, Delhi: Jayyad Press, 229.

⁷⁴ Nasution, *loc. cit.*, hal.: 101.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 103.

Muhammad Rasyid Ridla sependapat dengan gurunya, Muhammad Abduh, mengenai Haramnya berpoligami, jika suami tidak mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya.⁷⁶

Sementara itu Abdul Halim Abu Syuqqah⁷⁷ menguraikan faktor-faktor yang dapat mendorong dilakukannya poligami, yakni: 1) memecahkan problema keluarga, seperti isteri mandul, terdapat cacat fisik, dan isteri menderita sakit yang berkepanjangan; 2) memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami, seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh isterinya karena sibuk mengasuh anak-anak atau karena sebab lain; 3) hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap perempuan salih yang tidak ada yang memeliharanya, misalnya perempuan itu sudah tua, karena memelihara anak-anak yatim, atau sebab-sebab lainnya; dan 4) ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya. Semua faktor ini harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami ditambah persyaratan dapat berlaku adil, mampu memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, dan mampu memelihara isteri-isteri dan anak-anaknya dengan baik.⁷⁸

Itulah beberapa pendapat para ulama tentang poligami yang pada prinsipnya semuanya membolehkan poligami dengan berbagai ketentuan yang bervariasi. Ada yang membolehkan poligami dengan syarat yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat. Di antara mereka juga ada yang menegaskan bahwa dibolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat saja. Mengenai jumlah isteri yang boleh dinikahi dalam berpoligami ada yang membatasinya empat orang dan ada yang membatasinya sembilan orang. Dari variasi pendapat mereka tidak ada yang dengan tegas menyatakan bahwa poligami itu dilarang. Mereka tidak berani menetapkan hukum yang bertentangan dengan al-Quran atau Hadis yang memang tidak

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 104.

⁷⁷ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Diterjemahkan oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita", Jakarta: Gema Insani Press. Cet. I. 1997, Jilid 5, hal. 390.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 388

pernah melarangnya. Inilah barangkali salah satu ciri dari ulama klasik dalam menetapkan hukum.⁷⁹

Seorang ulama tradisional yang hidup di masa modern ini, Syaikh bin Baz mengatakan: Berpoligami itu hukumnya sunnah bagi yang mampu, karena firmanNya

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (Hak-Hak) perempuan yatim (bilama kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (al-Nisa [4]: 3)

Dan praktek Rasulullah SHakllallahu ‘alaihi wa sallam itu sendiri, dimana beliau mengawini sembilan wanita dan dengan mereka Allah memberikan manfaat besar bagi ummat ini. Yang demikian itu (sembilan isteri) adalah khusus bagi beliau, sedang selain beliau dibolehkan berpoligami tidak lebih dari empat istri. Berpoligami itu mengandung banyak maslahat yang sangat besar bagi kaum laki-laki, kaum wanita dan Umat Islam secara keseluruhan. Sebab, dengan berpoligami dapat dicapai oleh semua pihak, tunduknya pandangan (ghadlul bashar), terpeliharanya kehormatan, keturunan yang banyak, lelaki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikan para istri dan melindungi mereka dari berbagai faktor penyebab keburukan dan penyimpangan.

Akan tetapi orang yang tidak mampu berpoligami dan takut kalau tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya cukup kawin dengan satu istri saja, karena Allah

⁷⁹ Marzuki, *Poligami dalam Hukum Islam.*, loc. cit.

berfirman “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.⁸⁰

Tradisionalis mengakui bahwa berlaku adil terhadap para isteri adalah sebuah kemustahilan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Alquran: “*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*” [An-Nisa : 3] dan “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*” [An-Nisa : 129]. Oleh karena itu, menurut mereka yang dituntut adil oleh ayat tersebut adalah dalam hal giliran dan nafkah.

Syaikh bin Baz mengatakan: Dalam dua ayat tersebut tidak ada pertentangan dan ayat yang pertama tidak dinasakh oleh ayat yang kedua, akan tetapi yang dituntut dari sikap adil adalah adil di dalam membagi giliran dan nafkah. Adapun sikap adil dalam kasih sayang dan kecenderungan Hakti kepada para istri itu di luar kemampuan manusia, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*”⁸¹

Oleh sebab itu ada sebuah Hadis dari Aisyah Radhiallahu ‘anHak bahwasanya *Rasulullah SHakllallahu ‘alaihi wa sallam telah membagi giliran di antara para istrinya secara adil, lalu mengadu kepada Allah SubHaknahu wa Ta’ala dalam do’a: “Ya Allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah Engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan”* [Hakdits Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah dan disHakhihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim]⁸²

Tradisionalis menafsirkan ayat tentang keadilan terhadap Hak-Hak perempuan yatim: “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (Hak-Hak)*

⁸⁰ Majalah al-Balagh, edisi 1028 Fatwa Ibnu Baz. Dalam *al-Fatawa al-Syar’iyyah fi al-Masa’il Al-Ashriyyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Darul Haq.

⁸¹ Q.S. al-Nisa (4): 129

⁸² Fatawa Mar’ah. 2/62. Dalam *opcit*.

*perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat*⁸³ adalah berkaitan dengan maHakr.

Syaikh bin Baz mengatakan: Arti ayat suci di atas adalah bahwasanya jika seorang anak perempuan yatim berada di bawah asuHakn seseorang dan ia merasa takut kalau tidak bisa memberikan maHakr sepadan kepadanya, maka hendaklah mencari perempuan lain, sebab perempuan itu banyak dan Allah tidak mempersulit Hakl itu terhadapnya.

Ayat diatas memberikan araHakn tentang boleh (disyari'atkan)nya menikahi dua, tiga atau empat istri, karena yang demikian itu lebih sempurna dalam menjaga kehormatan, memalingkan pandangan mata dan memeliHakra kesucian diri, dan karena merupakan pemeliHakraan terhadap kehormatan kebanyak kaum wanita, perbuatan ikhsan kepada mereka dan pemberian nafkah kepada mereka.

Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya perempuan yang mempunyai separoh laki-laki (suami), sepertiganya atau seperempatnya itu lebih baik daripada tidak punya suami sama sekali. Namun dengan syarat adil dan mampu untuk itu. Maka barangsiapa yang takut tidak dapat berlaku adil hendaknya cukup menikahi satu istri saja dengan boleh mempergauli budak-budak perempuan yang dimilikinya. Hakl ini ditegaskan oleh praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SHakllallahu 'alaihi wa sallam dimana saat beliau wafat meninggalkan sembilan orang istri. Dan Allah telah berfirman "*Sesungguhnya telah ada bagi kamu pada Rasulullah suri teladan yang baik*"⁸⁴

Hanya saja Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan kepada ummat Islam (dalam Hal ini adalah kaum laki-laki, pent) bahwa tidak seorangpun boleh menikah lebih dari empat istri. Jadi, meneladani Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam menikah adalah menikah dengan empat istri atau kurang, sedangkan selebihnya itu merupakan hukum khusus bagi beliau.⁸⁵

Menurut tradisional, keridlaan istri tidak menjadi syarat di dalam pernikahan kedua. Syaikh bin Baz mengatakan: Jika realitasnya kita sanggup untuk menikah lagi, maka boleh kita menikah lagi untuk yang kedua, ketiga dan keempat sesuai dengan

⁸³ Q.S. al-Nisa (4): 3

⁸⁴ Q.S. al-Ahzab (33): 21

⁸⁵ Fatwa Ibnu Baz, di dalam Majalah Al-Arabiyyah, edisi 83. Dalam *opcit.*

kemampuan dan kebutuhan anda untuk menjaga kesucian kehormatan dan pandangan mata anda, jikalau anda memang mampu untuk berlaku adil, sebagai pengamalan atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (Hak-Hak) perempuan yatim (bilama kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”* [An-Nisa : 3]

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda *“Wahaki sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mempunyai kesanggupan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kesucian farji ; dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng baginya”* [Muttafaq 'Alaih]

Menikah lebih dari satu juga dapat menyebabkan banyak keturunan, sedangkan Syariat Islam menganjurkan memperbanyak anak keturunan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam *“Kawinilah wanita-wanita yang penuh kasih sayang lagi subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku akan menyaingi umat-umat yang lain dengan bilangan kalian pada hari kiamat kelak”* [Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban]

Yang dibenarkan agama bagi seorang istri adalah tidak menghalang-halangi suaminya menikah lagi dan bahkan mengizinkannya. Selanjutnya hendaknya kita berlaku adil semaksimal mungkin dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap isteri-isteri kita. Semua hal di atas adalah merupakan bentuk saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketaqwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman *“Dan saling tolong menolong kamu di dalam kebajikan dan taqwa”*⁸⁶. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda *“Dan Allah akan menolong seorang hamba selagi ia suka menolong saudaranya”* [Riwayat Imam Muslim]

Anda adalah saudara seiman bagi istri anda, dan istri anda adalah saudara seiman anda. Maka yang benar bagi anda berdua adalah saling tolong menolong di dalam kebaikan. Dalam sebuah hadis yang muttafaq 'alaih bersumber dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, *“Barangsiapa yang menunaikan keperluan saudaranya, niscaya Allah menunaikan keperluannya”*

⁸⁶ Q.S. Al-Maidah (5): 2.

Akan tetapi keridlaan isteri itu bukan syarat di dalam boleh atau tidaknya poligami (menikah lagi), namun keridlaannya itu diperlukan agar hubungan di antara kamu berdua tetap baik.⁸⁷

3. Nikah *Mut'ah*

Perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang kuat dan perjanjian yang teguh yang ditegakkan di atas landasan niat untuk bergaul antara suami-isteri dengan abadi, supaya dapat memetik buah kejiwaan yang telah digariskan Allah dalam al-Quran, yaitu ketenteraman, kecintaan dan kasih sayang. Sedang tujuannya yang bersifat duniawi yaitu demi berkembangnya keturunan dan kelangsungan jenis manusia. Seperti yang diterangkan Allah dalam al-Quran:

"Allah telah menjadikan jodoh untuk kamu dari jenismu sendiri, dan Ia menjadikan untuk kamu dari perjodohanmu itu anak-anak dan cucu." (an-Nahl: 72)

Adapun kawin *mut'ah* adalah ikatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam batas waktu tertentu dengan upah tertentu pula. Oleh karena itu tidak mungkin perkawinan semacam ini dapat menghasilkan arti yang kami sebutkan di atas.

Kawin *mut'ah* ini pernah diperkenankan oleh Rasulullah s.a.w. sebelum stabilnya syariah Islamiah, yaitu diperkenankannya ketika dalam bepergian dan peperangan, kemudian diharamkannya untuk selama-lamanya.

Rahasia dibolehkannya kawin *mut'ah* waktu itu, ialah karena masyarakat Islam waktu itu masih dalam suatu perjalanan yang kita istilahkan dengan masa transisi, masa peralihan dari jahiliah kepada Islam. Sedang perzinaan di masa jahiliah merupakan satu hal yang biasa dan tersebar di mana-mana. Maka setelah Islam datang dan menyerukan kepada pengikutnya untuk pergi berperang, dan jauhnya mereka dari isteri merupakan suatu penderitaan yang cukup berat. Sebagian mereka ada yang imannya kuat dan ada pula yang lemah. Yang imannya lemah, akan mudah untuk berbuat zina sebagai suatu perbuatan yang keji dan cara yang tidak baik.

Sedang bagi mereka yang kuat imannya berkeinginan untuk kebiri dan mengimpotkan kemaluannya, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud:

⁸⁷ Fatwa Ibnu Baz : Majalah Al-Arabiyah, edisi 168. Dalam *Ibid*.

"Kami pernah berperang bersama Rasulullah s.a.w. sedang isteri-isteri kami tidak turut serta bersama kami, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh kami berkebiri? Maka Rasulullah s.a.w. melarang kami berbuat demikian dan memberikan rukhsah supaya kami kawin dengan perempuan dengan maskawin baju untuk satu waktu tertentu." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, maka dibolehkannya kawin mut'ah adalah sebagai suatu jalan untuk mengatasi problema yang dihadapi oleh kedua golongan tersebut dan merupakan jenjang menuju diundangkannya hukum perkawinan yang sempurna, di mana dengan hukum tersebut akan tercapailah seluruh tujuan perkawinan seperti: terpeliharanya diri, ketenangan jiwa, berlangsungnya keturunan, kecintaan, kasih-sayang dan luasnya daerah pergaulan kekeluargaan karena perkawinan itu.

Sebagaimana al-Quran telah mengharamkan arak dan riba dengan bertahap, di mana kedua hal tersebut telah terbiasa dan tersebar luas di zaman jahiliah, maka begitu juga halnya dalam masalah haramnya kemaluan, Rasulullah tempuh dengan jalan bertahap juga. Misalnya tentang mut'ah, dibolehkannya ketika terpaksa, setelah itu diharamkannya.

Seperti apa yang diriwayatkan oleh Ali dan beberapa sahabat yang lain, antara lain sebagai berikut:

"Dari Saburah al-Juhani, sesungguhnya ia pernah berperang bersama Nabi s.a.w. dalam peperangan fat-hu Makkah, kemudian Nabi memberikan izin kepada mereka untuk kawin mut'ah. Katanya: Kemudian ia (Saburah) tidak pernah keluar sehingga Rasulullah s.a.w. mengharamkan kawin mut'ah itu." (Riwayat Muslim)
Dalam satu riwayat dikatakan:

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat." (Riwayat Muslim)

Tetapi apakah haramnya mut'ah ini berlaku untuk selama-lamanya seperti halnya kawin dengan ibu dan anak, atautkah seperti haramnya bangkai, darah dan babi yang dibolehkan ketika dalam keadaan terpaksa dan takut berbuat dosa?

Menurut pendapat kebanyakan sahabat, bahwa haramnya mut'ah itu berlaku selama-lamanya, tidak ada sedikitpun rukhsah, sesudah hukum tersebut diundangkan.

Tetapi Ibnu Abbas berpendapat lain, ia berpendapat boleh ketika terpaksa, yaitu seperti tersebut di bawah ini:

"Ada seorang yang bertanya kepadanya tentang kawin mut'ah, kemudian dia membolehkannya. Lantas seorang bekas hambanya bertanya: Apakah yang demikian

itu dalam keadaan terpaksa dan karena sedikitnya jumlah wanita atau yang seperti itu? Ibnu Abbas menjawab: Ya!" (HR. Bukhari)

Kemudian setelah Ibnu Abbas menyaksikan sendiri, bahwa banyak orang-orang yang mempermudah persoalan ini dan tidak membatasi dalam situasi yang terpaksa, maka ia hentikan fatwanya itu dan ditarik kembali.⁸⁸

C. Bentuk Pernikahan Masa Islam Kontemporer

1. Nikah Khitbah

Salah satu bentuk nikah yang universal adalah nikah *khithbah*. Nikah jenis ini berlaku di tiap tempat dan masa. Sebagaimana tampak di uraian tersebut di atas, nikah ini telah ada sejak masa jahiliyah, masa Islam klasik, bahkan hingga masa kini, masa kontemporer.

Di samping itu, prosesnyapun tidak jauh berbeda, yaitu sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan. Intinya mengajak untuk berumah tangga. Untuk memastikan permintaan ini diterima atau tidak, pihak laki-laki mesti menunggu sampai ada jawaban dari pihak perempuan. Jika pihak perempuan telah menjawab dan menyatakan persetujuannya, maka secara resmi perempuan tersebut statusnya telah dilamar (makhtubah). Atau dengan kata lain kedua belah pihak statusnya telah bertunangan. Dengan status ini tidak diperbolehkan lagi pihak perempuan menerima lamaran dari laki-laki lain. Sebaliknya laki-laki lain juga tidak diperbolehkan melamarnya, kecuali di antara para pihak telah membatalkan status pertunangannya.

2. Nikah Poligami

Kejayaan peradaban Islam klasik telah ribuan tahun berlalu, tetapi nalarnya masih tertanam kuat dalam kesadaran dan keyakinan umat Islam. Sejumlah pemikiran terhadap Alquran, Sunnah, Hakdis, Kalam dan Fikih yang konservatif merupakan contoh yang baik sebagai bukti. Kondisi ini terus berlangsung dan dipertahankan oleh para tradisionalis. Mereka tidak menyadari dan tidak mau menerima realitas bahwa dunia sudah berubah.

⁸⁸ *Zadul Ma'ad* 4: 7 (Riwayat Baihaqi).

Mazhab fikih utama, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki dan Ja'fari merupakan bagian dari produk kecemerlangan pemikiran di masa klasik itu, masa ketika para ahli fikih hidup dengan segala aspeknya, baik politik, ekonomi maupun sosial. Setelah unsur-unsur non-Arab dan bersifat kesukuan masuk dalam struktur kekuasaan di Bagdad, bermula pada masa al-Mu'tasim dan mencapai puncak pengaruh pada masa al-Wasiq, kekuasaan Islam semakin lemah. Stabilitas regional menjadi panglima, dan sebagai efek sampingnya, ijtihad dan kreatifitas pemikiran dibekukan.⁸⁹

Sejak saat itu, model fikih yang beku ini terus bertahan dan diikuti oleh para penguasa selanjutnya hingga sekarang.⁹⁰ Kajian fikih yang terkotak-kotak dan saling berselisih telah menggantikan universitas dan lembaga-lembaga penelitian ilmiah. Kelompok-kelompok studi Haknya membahas persoalan-persoalan fikih atau sekedar membacakan komentar-komentar para ulama besar semisal Ibnu 'Abidin yang membahaskan masalah tata cara bersuci, benda-benda najis, dan Hakl-Hakl yang membatalkan wudlu.⁹¹

Di tengah kebekuan Fikih seperti ini, Hakdir Muhammad Syahrūr, seorang cendekiawan Mesir-Syiria, menawarkan sebuah teori yang disebut sebagai Teori Batas (theory of limits) dalam Fikih (hukum Islam).

a. Teori Batas

Teori Batas (theory of limits) atau *nazariyah hududiyah* adalah sebuah teori yang didasarkan atas hubungan dialektis antara dua konsep, yaitu *istiqāmah* (straightness) dan *Hanīfiyyah* (curvature).⁹²

Dua istilah ini merupakan bagian tak terpisahkan dan membentuk pola hubungan yang saling melengkapi dalam Risalah. Kelengkungan (Hanīfiyyah) merupakan sifat dasar alam, dalam arti bahwa sifat ini merupakan bagian dari fitrah manusia

⁸⁹ Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āshirah*, Al-Ahali li al-thaba'ah wa al-nasyr wa al-tauzi', Suriah, t.tp., hal. 585.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 586.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 587.

⁹² Muhammad Syahrur, "Applying the Concept of 'Limits' to the Right of the Rights of Muslim Women", www.Islam21.org, Desember, 2000. Dalam Sahiron Syamsuddin (Ed.), *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Op. Cit., hal. 289.

sebagaimana ia melekat pada dunia materi yang obyektif. Hukum alam bendawi menyatakan bahwa benda-benda tidak bergerak mengikuti pola yang benar-benar lurus, tapi cenderung mengikuti garis lengkung. Gerakan yang terjadi di alam, umpamanya digambarkan sebagai lengkungan. Semua benda, mulai dari elektron terkecil sampai dengan galaksi terbesar bergerak mengikuti garis lengkung. Sesuai pandangan terhadap alam ini, hukum lengkungan (*Hanīfiyyah*) dilihat sebagai representasi dari sifat gerak tidak lurus. Begitu pula kebiasaan, adat dan tradisi sosial cenderung hidup secara harmonis sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam satu masyarakat. Di lain pihak kebuTuhan-kebuTuhan ini juga cenderung berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, atau bahkan dalam satu masyarakat itu sendiri. Demi kepentingan mengontrol dan mengendalikan perubahan ini, kelurusan (*Hanīfiyyah*) menjadi sangat dibutuhkan untuk menegakkan aturan hukum. Tidak seperti sifat *Hanīfiyyah*, *istiqāmah* bukanlah bagian dari hukum alam. Tetapi, ia lebih sebagai ketentuan Tuhan – yang bersama-sama dengan *Hanīfiyyah* – digunakan untuk mengatur masyarakat manusia. *Hanīfiyyah* membutuhkan *istiqāmah* seperti ditunjukkan (Q.S. al-FatiHakh: 5) yang menjelaskan bahwa manusia mencari petunjuk Tuhan dengan memohon kepada-Nya agar ‘tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus’. Pada sisi lain, Syahrur menegaskan bahwa tidak ada satupun ayat Alquran yang berisi permohonan manusia untuk ditunjukkan *Hanīfiyyah*, karena *Hanīfiyyah* itu merupakan sifat dasar alam yang telah ditetapkan sebelum alam itu ada.⁹³

Hallaq menggambarkan Teori Batas sebagai berikut: perintah Tuhan yang diungkapkan dalam Alquran dan Sunnah mengatur ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (*al-hadd al-adnā*) dan batas tertinggi (*al-hadd al-a’lā*) bagi seluruh perbuatan manusia. Batas terendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam sebuah kasus hukum, dan batas tertinggi mewakili batas maksimumnya. Tidak ada suatu bentuk hukum hukum yang lebih rendah dari batas minimum atau lebih tinggi

⁹³ Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’āshirah* (Kairo & Damaskus: Sina li al-Naṣr, 1992), hal. 449-450. Dalam Wael B. Halaq, ”Membaca Teori Batas Muhammad Syahrur”, Sahiron Syamsuddin (Ed.), *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Op. Cit., hal. 6.

dari batas maksimum. Ketika batas-batas ini dijadikan panduan, kepastian hukum akan terjamin sesuai dengan ukuran kesalahannya yang dilakukan.⁹⁴

Syahrūr membedakan enam bentuk batasan-batasan. *Pertama*, batasan minimum (al-hadd al-adnā) ketika ia berdiri sendiri. Contoh batasan ini adalah larangan Alquran untuk mengawini para perempuan yang disebut dalam Q.S. al-Nisā [4]: 23:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (23).

Menikah dengan anggota keluarga yang termasuk kategori hubungan-hubungan darah ini dilarang, yang diperbolehkan adalah menikah dengan kerabat lain di luar anggota ikatan darah yang disebutkan di ayat tersebut.⁹⁵

Kedua, batasan maksimum (al-Hadd al-a'lā) yang berdiri sendiri. Contoh batasan ini dapat ditemukan dalam Q.S. al-Māidah [5]: 38, “Pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka.” Di sini, hukuman yang ditentukan mewakili batasan maksimum yang tidak boleh dilampaui. Dalam kasus ini, hukuman bisa dikurangi, berdasarkan kondisi-kondisi obyektif yang berlaku dalam masyarakat tertentu.⁹⁶

Ketiga, batasan minimum dan maksimum ketika keduanya berhubungan. Gambaran tipe ini disebutkan dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 11 yang berhubungan dengan warisan. Ayat ini menyatakan bahwa “bagian laki-laki sebanding dengan bagian dua perempuan, dan jika terdapat lebih dari dua anak perempuan, maka bagian mereka 2/3 dari hak warisan. Dan jika haknya terdapat satu anak perempuan maka bagian

⁹⁴ Wael B. Halaq, *ibid.*, hal. 6-7.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

mereka adalah setengah". Bagi Syahrūr ayat ini adalah sebuah penetapan batasan maksimum untuk anak laki-laki dan batasan minimum bagi anak perempuan.⁹⁷

Keempat, perpaduan antara batasan-batasan maksimum dan minimum. Yang menarik di sini adalah bahwa dari seluruh kandungan Alquran dan Sunnah Haknya ada satu ayat dalam tipe ini, yakni Q.S. al-Nūr [24]: 2 tentang delik zina.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasiHakn kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (2)

Di sini, batasan maksimum maupun minimum berpadu pada satu bentuk hukuman, yakni berupa seratus deraan. Tuhan menekankan bahwa pezina seharusnya tidak dikasiHakni dengan mengurangi hukuman-hukuman yang seharusnya ditimpakan. Hukuman bagi pezina adalah tidak boleh kurang atau lebih dari seratus deraan.⁹⁸

Kelima, penentuan hukum yang bergerak di antara batasan maksimum dan minimum. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan merupakan contoh tipe ini. Dimulai dari titik di atas batas minimum di mana keduanya sama sekali tidak bersenTuhan, garis lengkung *haknīfiyyah* bergerak ke atas searah dengan batas maksimum di mana mereka hampir melakukan perzinaan, tetapi tidak sampai terjadi.⁹⁹

Keenam, *Hanīfiyyah* bergerak antara batas maksimum yang berada pada daerah positif dan batas minimum yang berada pada daerah negatif. Kasus hukum yang menggambarkan tipe ini adalah transaksi keuangan. Batas tertinggi digambarkan sebagai pajak bunga dan batas terendah sebagai pembayaran zakat. Ketika batasan-batasan ini berada dalam posisi positif dan negatif, maka ada sebuah tingkatan yang berada tepat di antaranya yang nilainya sama dengan nol. Contoh dari tingkatan tengah ini adalah hutang bebas bunga. Dengan demikian, ada tiga kategori besar untuk transaksi keuangan: (1) pembayaran pajak; (2) pemberian hutang bebas bunga; dan (3) pemberian hutang dengan bunga.¹⁰⁰

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 8.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 9

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 9-10.

Melalui penerapan Teori Batas ini, Syahrūr kemudian berbicara tentang isu-isu krusial lain di dalam Islam modern, seperti: wasiat dan waris, poligami, kepemimpinan, dan pakaian. Bahasan Syahrūr tentang poligami meliputi tiga hal, yaitu: pendahuluan, perkawinan (al-zaujiyyah), maskawin (al-mahr, al-sidāq) dan perjanjian (al-mitsāq).

b. Penerapan Teori Batas dalam Poligami

Islam bukanlah agama yang pertama kali memperkenalkan poligami apalagi yang pertama mewajibkan seperti yang dituduhkan kalangan Barat. Tetapi poligami merupakan fenomena yang telah lama dikenal dalam tradisi agama-agama lain, seperti Kristen, Yahudi, dan Hindu. Bahkan Hindu masih mempraktekkannya sampai diundangkannya aturan yang melarang poligami tahun 1955.¹⁰¹

Praktek poligami dalam agama Hindu tidak memiliki batasan, bahkan dalam kasta Brahmana, kasta tertinggi dalam agama Hindu, diijinkan mengawini istri sebanyak yang mereka inginkan. Dalam kitab suci mereka banyak diceritakan tentang istri-istri para raja dan istri-istri para pahlawan. Hal ini menunjukkan poligami telah berkembang sejak lama dalam tradisi Hindu. Demikian pula dalam Bibel, Kitab Suci Kristen, banyak ditemukan uraian bahwa para nabi seperti, Daud, Sulaiman, Ibrahim dan Musa melakukan poligami.¹⁰² Dalam masyarakat Arab Jahiliyah, praktek serupa juga telah lama dikenal dan telah menjadi gaya hidup setiap kepala suku.

Demikian praktek poligami (tak terbatas) telah menjadi fenomena yang sudah lama dikenal jauh sebelum Islam, sehingga tidak tepat jika menuduh Islam sebagai agama yang pertama memperkenalkan poligami dalam sejarah hidup manusia. Tetapi justru Islam yang pertama kali berupaya untuk membenahi (mereformasi) praktek-praktek poligami yang tanpa batas tersebut yang dinilai mensubordinatkan posisi perempuan, dan pada akhirnya menghakimi perempuan.

Ketentuan Islam tentang poligami yang tertuang dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat empat pada akhirnya difahami umat Islam sebagai legitimasi untuk terus melakukan praktek poligami. Bahkan ada kalangan menilai poligami adalah sunah, yang baik dan

¹⁰¹ Iqbal, Safia, *Women and Islamic Law*, New Delhi : Adam Publiser, 1994, hal. 165.

¹⁰² Chaudhari, Muhammad Syarif, *Women's Right in Islam*, New Delhi : Adam Publiser, 1997, hal. 95.

perlu untuk dikerjakan asal syaratnya adil. Al-Qur'an¹⁰³ menjadi satu-satunya dasar dalam berbicara tentang poligami sebenarnya tidak berbicara itu dalam konteks poligami. Ayat itu meletakkan poligami pada konteks perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang.

Beberapa ulama kontemporer, seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridla, dan Syekh Muhammad al-Madan – ketiganya ulama terkemuka Mesir – lebih memilih memperketat praktek poligami daripada meletakkannya sebagai amaliah tanpa aturan ketat. Lebih jauh, Abduh dalam tafsir al-Manâr, menyatakan poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan Haknya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman.¹⁰⁴

Dalam kitab Ibn al-Atsir, poligami yang dilakukan Nabi adalah upaya transformasi sosial (lihat pada jamî' al-ushûl, juz XII, 108-179). Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka. Sebaliknya yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktek poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan keharusan berlaku adil dalam berpoligami. Dalam banyak kesempatan Nabi justru lebih banyak menekankan prinsip keadilan berpoligami. Dalam sebuah Hadis dinyatakan :”Barang siapa yang mengawini perempuan. Sedangkan dia tidak bisa berbuat adil kepada keduanya, pada Hari akhir nanti, separuh tubuhnya akan lepas dan terputus”.¹⁰⁵

Muhammad Syahrur menilai, bahwa poligami adalah permasalahan yang unik, khususnya bagi perempuan (baca: muslimah), serta menjadi permasalahan (qadhiyah) yang kunjung selasai dibicarakan oleh masyarakat dunia pada umumnya. Jika ayat poligami ditinjau dari perspektif teori batas (nadHakriyah hududiyah) Syahrur, maka akan jelas terlihat bahwa permasalahan itu mempunyai ikatan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial. Karena batasan yang telah digariskan oleh Tuhan

¹⁰³ Q.S. al-Nisa' (4):3

¹⁰⁴ Muhammad Abduh, *al-Tafsir al-Manar*, tt., hal. 284

¹⁰⁵ *Jamî' al-ushûl*, juz XII, 168, nomor hadis 9049

tidak akan lepas dari kondisi manusiawi, disamping juga memiliki faedah (hikmah) bagi kehidupan manusia.

Di bawah ini terjemahan ayat al-Qur'an surat an-Nisa'(4) ayat 3 yang menjadi rujukan fundamental dalam urusan poligami dalam ajaran Islam :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (an lâ tuqsithũ) terhadap Hak-hak perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil (an lâ ta'dilũ), kama (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”¹⁰⁶

Syahrur (1992) dalam magnum opus-nya al-Kitâb wa-al-Qur'ân : Qirâ'ah mu'âsyirah, menjelaskan kata tuqsithũ berasal dari kata qasathak dan ta'dilũ berasal dari kata 'adala. Kata *qasatha* dalam lisân al-Arâb mempunyai dua pengertian yang kontradiktif; makna yang pertama adalah *al-'adlu*¹⁰⁷. Sedangkan makna yang kedua adalah *al-dzulm wa al-jũr*¹⁰⁸. Begitu pula kata al-adl, mempunyai dua arti yang berlainan, bisa berarti *al-istiwa'* (baca sama, lurus) dan juga bisa berarti *al-a'waj* (bengkok). Di sisi lain ada perbedaan dua kalimat tersebut, al-qasath bisa dari satu sisi saja, sedang *al-'adl* harus dari dua sisi.

Dari makna mufradat kata-kata kunci (key word) Q.S an-Nisa'/4:3 menurut buku *al-Kitâb wa-al-Qur'ân: Qirâ'ah mu'âsyirah* karya Syahrur, maka diterjemahkan dalam versi baru (baca : Syahrur) ayat itu sebagai berikut :

“Kalau seandainya kamu khawatir untuk tidak bisa berbuat adil antara anak-anakmu dengan anak-anak yatim (dari istri-istri jandamu) maka jangan kamu kawini mereka. (namun jika kamu bisa berbuat adil, dengan memelihara anak-anak mereka yang yatim), maka kawinilah para janda tersebut dua, tiga atau empat. Dan jika kamu khawatir tidak kuasa memelihara anak-anak yatim mereka, maka cukuplah bagi kamu satu istri atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu akan lebih menjaga dari perbuatan zalim (karena tidak bisa memelihara anak-anak yatim)”

¹⁰⁶ Q.S. an-Nisa (4): 3

¹⁰⁷ Q.S. al-Mâidah (5): 42, al-Hujarât (49): 9, al-Mumtahanah (60): 8

¹⁰⁸ Q.S. al-Jinn (72): 14

Ayat di atas adalah kalimat ma'thufah (berantai) dari ayat sebelumnya “wa in ...” yang merupakan kalimat bersyarat dalam kontek Hakqq al-yatâmâ, “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (wa âthũ al-yatâmâ) Harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan Harta mereka bersama Hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakanaaaaa (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”.¹⁰⁹ Dan jika teori batas (nadzariyah hududiyah) Syahrur diterapkan dalam menganalisis ayat itu, maka kan memunculkan dua macam al-Hadd, yaitu Hadd fi al-kamm (secara kuantitas) dan Hakdd fi al-kayf (secara kualitas).

Pertama, *Hadd fi al-kamm*. Ayat itu menjelaskan bahwa *Hadd al-adnâ* atau jumlah minimal istri yang diperbolehkan syara' adalah satu, karena tidak mungkin seorang beristri setengah. Adapun Hakdd al-a'la atau jumlah maksimum yang diperbolehkan adalah empat. Manakala seseorang beristri satu, dua, tiga atau empat orang, maka dia tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi jikalau seseorang beristri lebih dari empat, maka dia telah melanggar hudūd Allah. Pemahaman ini yang telah disepakati selama empat belas abad yang silam, tanpa memperhatikan konteks dan dalam kondisi bagaimana ayat tersebut memberikan batasan (Hadd fi al-kaif).

Kedua, *Hadd fi al-kaif*. Yang dimaksud di sini adalah apakah istri tersebut masih dalam kondisi bikr (perawan) atau tsayyib/armalah (janda)? Syahrur mengajak untuk melihat *hadd fi al-kaif* ini karena ayat yang termaktub memakai shigHakh syarth, jadi seolah-olah, menurut Syahrur, kalimatnya adalah : “*Fankihũ mâ tHakba lakum min al-nisâ' matsnâ wa thulâtsâ wa rubâ' ...*” dengan syarat kalau “wa in khiftum an lâ tuqsithũ fi al-yatâmâ ...”. Dengan kata lain untuk istri pertama tidak disyaratkan adanya Hakdd fi al-kayf, maka diperbolehkan perawan atau janda, sedangkan pada istri kedua, ketiga dan keempat dipersyaratkan dari armalah (janda yang mempunyai anak yatim). Maka seorang suami yang menghendaki istri lebih dari satu itu akan menanggung istri dan anak-anaknya yang yatim. Hakl ini, menurut Syahrur, akan sesuai dengan pengertian ‘adl yang Harus terdiri dari dua sisi, yaitu adil kepada anak-anaknya dari istri pertama dengan anak-anak yatim dari istri-istri berikutnya.¹¹⁰

¹⁰⁹ Q.S. an-Nisa (4): 2.

¹¹⁰ Syahrur, 1992:598

Interpretasi seperti itu dikuatkan dengan kalimat penutup ayat :”dzâlika adnâ an lâ ta’ûlû”. Karena *ya’ûlû* berasal dari kata *aul* artinya *katsratu al-iyâl* (banyak anak yang ditanggung), maka yang menyebabkan terjadinya tindak kedzaliman atau ketidakadilan terhadap mereka. Maka ditegaskan kembali oleh Syahrur, bahwa ajaran Islam tentang poligami, bukan sekedar Hak atau keleluasaan seorang suami untuk beristri lebih dari satu, akan tetapi yang lebih esensial dari itu adalah pemeliharaan anak-anak yatim. Maka dalam konteks poligami di sini tidak dituntut *adâlah* (keadilan) antar istri-istrinya.¹¹¹

Sebagai komparasi, ketika melihat teks-teks Hadis tentang poligami, sebenarnya secara mayoritas mengarah kepada pelurusan, dan pengembalian pada prinsip keadilan dan penyantunan terhadap anak yatim. Ada satu Hadis yang cukup menarik untuk dipaparkan di sini yang sangat jarang dikutip oleh para pro-poligami, padahal dari sisi periwayatan dinilai sangat otentik (shahih) karena ditakhrij oleh ulama hadis terkemuka; Bukhâri, Muslim, Turmudzi, dan Ibn Majah.

Nabi SAW marah besar ketika mendengar putri beliau , Fatimah binti Muhammad SAW akan dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib RA. Ketika mendengar rencana itu, Nabi langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, lalu berseru “Beberapa keluarga bani Hasyim bin al-Mughirah meminta ijin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku ijin, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, kupersilahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku juga, apa yang menyakiti Hatinya adalah menyakiti haktiku juga”¹¹²

3. Nikah *Mut’ah*

Muhammad Syahrur mendefinisikan terminologi *milk al-yamin* sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Mukminun (23): 6:

¹¹¹ Lihat firman Allah Q.S. al-Nisa’ (4): 129

¹¹² Lihat *Jami’ al-Ushul*, juz XII, 162, nomor hadis 9026

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
 غَيْرُ مَلُومِينَ ①

Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (6)

sebagai hubungan sukarela antara seorang pria dewasa yang berakal sehat dan wanita dewasa yang berakal sehat, bukan untuk berkeluarga, berketurunan dan berkembang biak, melainkan sebatas pada hubungan seksual antara kedua belah pihak. Seorang wanita mungkin menjadi *milk al-yamin*-nya seorang pria, misalnya pada nikah *mut'ah*. Seorang pria mungkin menjadi *milk al-yamin*-nya seorang wanita yang tidak mempersoalkan nafkah atau rumah, misalnya pada nikah *misyar*. Atau kedua belah pihak saling menjadi *milk al-yamin*-nya, semisal pada nikah *frendy*.¹¹³

Perkawinan *mut'ah* adalah ikatan tali pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Dengan berlalunya waktu yang telah disepakati, atau dengan pemendekan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirlah ikatan perkawinan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian. Syarat sah dalam perkawinan ini harus dipenuhi semua, di antaranya: baligh, berakal dan tidak ada suatu halangan syar'i untuk berlangsungnya perkawinan tersebut, seperti adanya nasab, saudara sesusu, masih menjadi isteri orang lain, atau menjadi saudara perempuan isterinya (ipar) sebagaimana yang telah disebut dalam kitab-kitab fiqih.¹¹⁴

4. Nikah Misyar

Perkawinan *Misyar* (bahasa Arab: الميسار) adalah Perkawinan yang dilaksanakan melalui prosedur kontrak normal, dengan kekhususan suami dan istri menyepakati beberapa hak sesuai kehendak bebas mereka, seperti hidup bersama, pembagian malam

¹¹³ http://www.shahrour.org/?page_id=12, diakses pada 21-05-14.

¹¹⁴ Ja'far Murtadā al-Āmilī, *al-Ziwāj al-Mu'aqat fi al-Islāmi: al-Mut'ah*, al-Tab'ah al-Ūlā, Matba'ah al-Hikmah, 1397 H., sahifah 29; Muhammad al-Tijānī al-Samāwī, *La akūna ma'a al-Sādiqīn*, al-Tab'ah al-Sāniyah, 1987 M., sahifah 162.

antara isteri-isteri dalam kasus poligami, hak isteri untuk perumahan, uang pemeliharaan (nafkah), hak suami mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya. Pada dasarnya pasangan hidup terpisah satu sama lain, seperti sebelumn mereka kontrak, dan satu sama lain saling mengunjungi untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹¹⁵

Sebuah media Islam, *al-Furqan*, mengabarkan bahwa Mufti Saudi Arabia tetap halalkan nikah *misyar*. Berita ini muncul menyusul isu tentang pengharaman nikah *misyar*. Mufti Kerajaan Saudi Arabia Syaikh Abdul Aziz Ali as-Syaikh membantah jika pihaknya telah mengeluarkan fatwa baru yang mengharamkan nikah *misyar*. Sang Mufti pun bersikukuh menegaskan jika fatwanya terkait model pernikahan tersebut adalah boleh dan halal.

As-Syaikh menerangkan, sudah menjadi kewajiban bagi seorang lelaki untuk melindungi dan menghidupi kehidupan isterinya. Demikian pula, tidak diharamkan pernikahan *misyar* selama beberapa syarat syara' dapat terpenuhi.

Meski demikian, as-Syaikh menegaskan kalau pernikahan model demikian kurang cocok bagi para perempuan yang menginginkan pernikahan yang normal dan langgeng.

Sebelumnya, kanal televisi Satu Saudi Arabia mengabarkan perihal diharamkannya model pernikahan *misyar* oleh sang Mufti. Berita tersebut juga dipublikasikan oleh surat kabar Saudi Arabia berbahasa Inggris "Arab News" pada edisi Selasa (23/6) kemarin.

Sang Mufti pun buru-buru mengklarifikasi pemberitaan tersebut. Menurutnya, yang diharamkan itu adalah nikah yang dibatasi waktu dan diniati talak (*juwaz muaqqat bi niyyat at-thalaq*). Pernikahan model demikian marak dilakukan oleh para lelaki Saudi Arabia, salah satu wanita yang kerap dinikahi dengan model pernikahan demikian adalah wanita-wanita Indonesia.

"Pernikahan yang dibatasi waktu dan dengan adanya niat talak di belakangnya haram dalam Islam. Tujuan utama menikah adalah membangun keluarga dan hidup langgeng dengan pasangan. Adapun model pernikahan dengan diniatkannya talak setelahnya, maka hal tersebut adalah tidak boleh, karena akan menyisakan masa depan yang suram bagi sang istri dan anak-anak," kata as-Syaikh.

¹¹⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Nikah_Misyar, diakses pada 21-05-2014.

Ditegaskannya, pernikahan *Misyar* tidaklah demikian. Nikah model demikian adalah boleh dan termasuk salah satu model pernikahan yang legal secara hukum Islam. Semua syarat dan rukun nikah harus dipenuhi dalam pernikahan ini, hanya saja kedua pasangan mempelai tidak hidup satu rumah karena alasan material, dan pihak perempuan "boleh" tidak mendapatkan hak nafkahnya dari pihak lelaki. Atau dalam artian lain, pihak lelaki tidak dibebani kewajiban menafkahi istri.

Model pernikahan *Misyar* ini biasanya marak terjadi di luar negeri, ketika keadaan kedua pasangan sama-sama sedang belajar dan pihak lelaki memiliki halangan untuk mencari nafkah karena kesibukan belajar, atau sejenisnya. Alasan utama dibolehkannya model pernikahan *misyar* ini adalah lebih karena dikhawatirkannya terjerumus kepada perzinaan. Oleh beberapa pihak, pernikahan *misyar* juga dinamakan "pernikahan friendly".

Meski demikian, banyak pihak yang menentang hukum dibolehkannya nikah *misyar* ini. Mereka memandang nikah *misyar* tidak ada bedanya dengan kawin kontrak, karena yang dituju lebih kepada kepuasan seksual dan mengesampingkan tujuan utama pernikahan itu, disamping kewajiban lelaki untuk menafkahi istri dan tinggal secepat dengan pasangannya, bahkan tidak juga diharuskan memiliki anak.

Penolakan dilegalkannya nikah *misyar* juga dilakukan oleh para akademisi, cendekiawan, dan penulis Saudi Arabia sendiri.¹¹⁶

5. Nikah *Friendly*

Perkawinan *friendly* adalah hubungan sukarela antara seorang pria dewasa yang berakal sehat dan wanita dewasa yang berakal sehat, bukan untuk berkeluarga, berketurunan dan berkembang biak, melainkan sebatas pada hubungan seksual antara kedua belah pihak atas dasar persahabatan.¹¹⁷

Islam hadir dengan memikul visi-misi menebarkan rahmat bagi seluruh alam dan menjanjikan peluang sebesar-besarnya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam berperan penting dalam memberikan solusi untuk kemaslahatan umat manusia. Artinya, ketika ada masalah maka Islam hadir sebagai solusi, ketika ada racun maka Islam hadir sebagai penawar, ketika ada penyakit maka Islam hadir sebagai penyembuh. Tidak

¹¹⁶ <http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/mufti-saudi-arabia-tetap-halalkan-nikah-misyar.htm#.VCPWmMKSywg>, 25/09/14

¹¹⁷ http://www.shahrour.org/?page_id=12, diakses pada 21-05-14.

cukup dengan kata-kata semata, namun fakta telah membuktikan dalam firman Allah:

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً

“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (82)¹¹⁸

Ayat ini mungkin agak jauh kaitannya dengan pembahasan Islam rahmatan lil ‘alamin. Namun jika ditelaah lebih dalam, tujuan yang dijanjikan dan yang ingin dicapai adalah ketenangan, ketentraman, dan kemaslahatan. Tidak ada satupun penyakit yang menimpa melainkan telah ditetapkan penawarnya oleh Allah Swt. Inilah yang dimaksud ‘ketika penyakit datang, Islam hadir sebagai obat’.

Islam sebagai *way of life* menjanjikan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Pengaplikasian nilai-nilai Islam bisa kita mulai dari kehidupan kita sehari-hari, termasuk hubungan dengan lawan jenis. Sehingga aktivitas kita sehari-hari selalu dalam koridor yang digariskan syara’. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk interaksi manusia akan selalu berkembang mengikuti arah laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seolah pemikiran manusia menggeser posisi Tuhan.

Secara hakikat, akal manusia telah terprogram secara sistematis dalam menangkap berbagai memori aktifitas sehari-hari. Seseorang mampu menilai sebuah fenomena dari perspektif agama oleh karena akal. Kemampuan akal dalam men-screening sebuah data merupakan hal yang sangat asasi dan urgen, yang mana dapat mengendalikan aktifitas manusia.

Ketika dekadensi moral telah mendominasi umat Islam dan menutupi kerja akal dalam men-screening data-data positif dari yang negatif, maka kehancuran akidah adalah objek utama yang akan rusak lebih awal. Ketika dekadensi moral mulai mendominasi kehidupan umat Islam terutama kaum muda-mudi, maka Islam kembali menawarkan sebuah solusi “nikah *friendly* atau nikah dini”. Daripada pergaulan bebas muda-mudi ablak-ablakan tidak karuan sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan mending cari alternatif yang lebih aman, yaitu ‘nikah *friendly* atau nikah dini’.

Nikah *friendly* bisa diartikan sebagai dua orang individu lawan jenis yang menjalin tali persahabatan, namun dalam perjalanan dua muda-mudi tersebut saling jatuh cinta sehingga terjadilah perang saudara teman makan teman. Daripada melakukan hubungan terlarang, ketika mabuk kepayang, lebih baik melangsungkan pernikahan *friendly*, yang merupakan solusi tepat mengatasi problematika remaja masa kini dan menjauhi perzinahan.¹¹⁹

¹¹⁸ QS. Al-Isra (17): 82

¹¹⁹ <http://www.numesir.net/index.php/opini/27-nikah-friendly-sebagai-solusi>, 25/09/14

BAB IV

HUKUM MENIKAH

Terdapat beberapa pendapat mengenai hukum menikah. Namun secara garis besar dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, hukum asal dari pernikahan, kedua, hukum menikah dilihat dari kondisi pelakunya.

A. Hukum Asal Pernikahan

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal pernikahan. Pendapat pertama, bahwa hukum asal pernikahan adalah wajib. Ini adalah pendapat sebagian ulama,¹²⁰ berkata Syekh al-Utsaimin :

“Banyak dari ulama mengatakan bahwa seseorang yang mampu (secara fisik dan ekonomi) untuk menikah, maka wajib baginya untuk menikah, karena pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban, dan di dalam pernikahan tersebut terdapat maslahat yang agung.”¹²¹

Dalil-dalil pendapat ini adalah, Pertama, hadis Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*, bahwasanya ia berkata :

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat) .”*¹²²

Rasulullah *shalallahu a'alahi wa sallam* dalam hadist di atas memerintahkan para pemuda untuk menikah dengan sabdanya “*falyatazawaj*” (*segeralah dia menikah*), kalimat tersebut mengandung perintah. Di dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa : “*al ashlu fi al amr lil wujub*” (Pada dasarnya perintah itu mengandung arti kewajiban).

¹²⁰ Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, juz : 6, hlm : 117

¹²¹ Al-Utsaimin, *Syarh Bulughl al-Maram*, juz : 3, hlm : 179

¹²² HR. Bukhari dan Muslim

Kedua, bahwa menikah itu merupakan perilaku para utusan Allah *subhanahu wa ta'ala*, sebagaimana firmanNya:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”¹²³

Ketiga, hadis Anas bin Malik *radhiyallahu ta'ala* :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“ Dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, “Saya tidak akan menikah.” Kemudian sebagian lagi berkata, “Aku tidak akan makan daging.” Dan sebagian lain lagi berkata, “Aku tidak akan tidur di atas kasurku.” Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: “Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku.”¹²⁴

Keempat, karena tidak menikah itu merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang-orang Nashara, sedang menyerupai mereka di dalam masalah ibadat adalah haram. Berkata Syekh al Utsaimin :

“ ...dan karena dengan meninggalkan nikah padahal ia mampu, merupakan bentuk penyerupaan dengan orang-orang Nashara yang meninggalkan nikah sebagai bentuk peribadatan mereka. Sedangkan menyerupai ibadat non muslim hukumnya adalah haram.”¹²⁵

¹²³ Qs. ar- Ra'du : 38

¹²⁴ HR. Bukhari dan Muslim

¹²⁵ Al-Utsaimin, *Syarh al-Mumti'*, juz : 5, hlm : 80.

Karena menyerupai mereka haram, maka wajib meninggalkan penyerupaan tersebut dengan cara menikah, sehingga menikah hukumnya wajib.

Pendapat kedua, bahwa hukum asal dari pernikahan adalah sunnah, bukan wajib. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Berkata Imam Nawawi: “Ini adalah madzhab kita (Syafi’iyah) dan madzhab seluruh ulama, bahwa perintah menikah di sini adalah anjuran, bukan kewajiban... dan tidak diketahui seseorang mewajibkan nikah kecuali Daud dan orang-orang yang setuju dengannya dari pengikut Ahlu Zahir (Zahiriyah), dan riwayat dari Imam Ahmad.”¹²⁶

Dalil-dalil mereka adalah, Pertama, Firman Allah *subhanahu wa ta’ala* :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹²⁷

Berkata Imam al-Maziri: “Ayat di atas merupakan dalil mayoritas ulama (bahwa menikah hukumnya sunnah), karena Allah *subhanahu wa ta’ala* memberikan pilihan antara menikah atau mengambil budak secara sepakat. Seandainya menikah itu wajib, maka Allah tidaklah memberikan pilhan antara menikah atau mengambil budak. Karena menurut ulama ushul fiqh bahwa memberikan pilihan antara yang wajib dan yang tidak wajib, akan menyebabkan hilangnya hakikat wajib itu sendiri, dan akan menyebabkan orang yang meninggalkan kewajiban tidak berdosa.”¹²⁸

Perintah yang terdapat dalam hadist Abdullah bin Mas’ud di atas bukan menunjukkan kewajiban, tetapi menunjukkan “*al-istihbab*” (sesuatu yang dianjurkan).

¹²⁶ An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, juz : 9, hlm : 173

¹²⁷ Qs. an-Nisa’ : 3

¹²⁸ Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, juz : 9, hlm : 174.

Kedua, bahwa menikah maslahatnya kembali kepada orang yang melakukannya terutama yang berhubungan dengan pelampiasan syahwat, sehingga dikatakan bahwa perintah di atas sebagai bentuk pengarahan saja.

B. Hukum Menikah bagi Pelaku

Sebagaimana hukum asal nikah, hukum nikah dilihat dari kondisi orang yang melakukannya juga terdapat beberapa pendapat di antara para ulama. Berikut ini beberapa pendapat tersebut:

Pertama, nikah hukumnya wajib, bagi orang yang mempunyai hasrat yang tinggi untuk menikah karena syahwatnya bergejolak sedangkan dia mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup. Dia merasa terganggu dengan gejolak syahwatnya, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus di dalam perzinaan.

Demikian halnya dengan seorang mahasiswa atau pelajar. Jika dia merasa tidak bisa konsentrasi di dalam belajar, karena memikirkan pernikahan, atau seandainya dia terlihat sedang belajar atau membaca buku, tapi ternyata dia hanya pura-pura, pada hakekatnya dia sedang melamun tentang menikah. Terlebih dia selalu memandang foto-foto perempuan yang diselipkan di dalam bukunya. Maka orang seperti ini wajib menikah jika memang dia mampu untuk itu secara materi dan fisik, serta bisa bertanggung jawab, atau menurut perkiraannya pernikahannya akan menambah semangat dan konsentrasi dalam belajar.

Kedua, nikah hukumnya sunah bagi orang yang mempunyai syahwat, dan mempunyai harta, tetapi tidak khawatir terjerumus dalam maksiat dan perzinaan. Imam Nawawi di dalam *Syarah Sahih Muslim* menyebutkan judul dalam *Kitab Nikah* sebagai berikut : “*Bab Dianjurkannya Menikah bagi Orang yang Menginginkan sementara Dia Mempunyai Harta*”¹²⁹

Ketiga, nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai syahwat, tetapi tidak mempunyai harta. Atau bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai syahwat.¹³⁰

¹²⁹ An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, juz : 9, hlm : 172

¹³⁰ Contoh ini disebutkan oleh Syekh al-Utsaimin di dalam *Syarah Bulughul Maram*, juz 4, hal. 180. Berbeda dengan al-Nawawi di dalam *Syarah Sahih Muslim*, ia mencontohkan bahwa seseorang yang mempunyai keinginan untuk menikah, tetapi tidak punya harta yang cukup, maka baginya, menikah adalah makruh. Adapun seseorang yang mempunyai harta tetapi tidak ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat), para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. (al-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, juz 9, hal. 174).

Keempat, nikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak punya harta dan tidak ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat). Dikatakan makruh, karena dia tidak membutuhkan perempuan untuk dinikahi, tetapi dia harus mencari harta untuk menafkahi istri yang sebenarnya tidak dibutuhkan olehnya. Tentu akan lebih baik, kalau dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Selain itu, istrinya akan sedikit tidak terurus, dan kemungkinan tidak akan mendapatkan nafkah batin, kecuali sedikit sekali, karena sebenarnya suaminya tidak membutuhkannya dan tidak terlalu tertarik dengan wanita.

Begitu juga seseorang yang mempunyai keinginan untuk menikah, tetapi tidak punya harta yang cukup, maka baginya, menikah adalah makruh.

Adapun seseorang yang mempunyai harta tetapi tidak ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat), para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, dia tidak dimakruhkan menikah tetapi lebih baik baginya untuk konsentrasi dalam ibadah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah.¹³¹ Pendapat kedua, menikah baginya lebih baik. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sebagian dari ulama Syafi'iyah serta sebagian dari ulama Malikiyah. Kenapa? karena barangkali istrinya bisa membantunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti memasak, menyediakan makanan dan minuman, menyuci dan menyetrika bajunya, menemaninya ngobrol, berdiskusi dan lain-lainnya. Menikah sendiri tidak mesti melulu melakukan hubungan seks saja, tetapi ada hal-hal lain yang didapat sepasang suami selama menikah, seperti kebersamaan, kerjasama, keakraban, menjalin hubungan keluarga, ketenangan dan ketentraman.

Kelima, nikah hukumnya haram, bagi yang merasa dirinya tidak mampu bertanggung jawab dan akan menelantarkan istri dan anak.¹³²

Syekh al-Utsaimin memasukan pernikahan yang haram adalah pernikahan yang dilakukan di Darul Harbi (Negara yang Memusuhi Umat Islam), karena dikhawatirkan musuh akan mengalahkan umat Islam dan anak-anaknya akan dijadikan budak. Tetapi jika dilakukan dalam keadaan darurat, maka dibolehkan.¹³³

¹³¹ An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, juz : 9, hlm : 174

¹³² Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak* , Jakarta, Dar al-Haq, Cet-1, 2010.

¹³³ Al-Utsaimin, *Syarh Bulughul Maram*, juz : 4, hlm :179

BAB V

PERZINAAN DALAM PERNIKAHAN

A. Perzinaan di Masa Jahiliyah

Keterangan-keterangan berkaitan dengan zina dalam masyarakat jahiliyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama berupa kesaksian atau pernyataan yang menggambarkan tata nilai jahiliyah tentang zina. Kedua, berupa peristiwa individual yang membuktikan adanya tata nilai tersebut.

Aisyah berkata :

“Seandainya ayat pertama yang turun adalah ‘Janganlah kalian minum arak’, maka mereka akan berkata ‘kami tidak akan meninggalkan arak selamanya’. Dan seandainya ayat pertama yang turun adalah ‘janganlah kalian berzina’, maka mereka akan berkata ‘ kami tidak akan meninggalkan zina selamanya’. “(Buchori:4609).

Dalam kisah delegasi Bani Tsaqif (Maghazi lil waqidy) disebutkan bahwa salah satu pertanyaan yang disampaikan Abdu Yalail kepada Rasulullah adalah, apa pendapat Islam tentang Zina. Rasulullah menjawab bahwa Allah mengharamkan zina. Setelah dialog dengan Rasulullah selesai delegasi Bani Tsaqif berbicara diantara mereka sendiri dan Abdu Yalail berkata:

“Celakalah kalian. Kita kembali kepada kaum kita dan mengharamkan tiga hal ini (riba, arak, zina) kepada kaum kita?. Demi Allah Bani Tsaqif tidak akan mampu meninggalkan arak selamanya dan tidak akan mampu meninggalkan zina selamanya.”

Dari kedua penuturan di atas dapat digambarkan bahwa pada masa jahiliyah zina merupakan perilaku yang melekat pada masyarakat.

Pada tingkat tindakan individual ada beberapa informasi yang bisa dilihat sebagai cermin dari tata nilai zina dalam masyarakat jahiliyah. Ahmad menceritakan bahwa suatu hari datang seorang pemuda kepada Rasulullah dan meminta agar diizinkan berzina. Sekelompok orang yang berada di sekitar Rasul mendekati dan melarangnya. Lalu pemuda tersebut disuruh mendekat kepada Rasulullah. Selanjutnya terjadi dialog antara Rasulullah dan pemuda tersebut yang meyakinkan si pemuda bahwa zina tidak layak dilakukan. (Ahmad:21185). Penuturan Ahmad memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pada saat itu masyarakat sedang mengalami transisi nilai dari jahiliyah ke Islam. Di satu sisi, ada tindakan si pemuda yang tanpa tedeng aling aling dan tanpa malu meminta izin bezina. Dan di sisi lain ada sekelompok orang yang menganggap tabu tindakan tersebut, apalagi izin tersebut ditujukan kepada

Rasulullah. Tindakan si pemuda tentu muncul dari pola perilaku yang tertanam kuat di alam bawah sadarnya. Dan pola perilaku ini tidak lain adalah hasil penyerapan nilai nilai yang ada dalam masyarakatnya. Dan tindakan sekelompok orang yang menabukan tindakan si pemuda adalah bentuk penerimaan seutuhnya terhadap nilai nilai Islam yang diantaranya mengharamkan zina.

Kisah A'sya bin Qais menyiratkan hal yang sama. Ibnu Hisyam menceritakan bahwa ketika A'sya hendak menemui Rasulullah untuk masuk Islam, seseorang dari musyrik Quraiys menghampirinya. Orang tersebut berkata, "Hai Abu Bashir (yang dimaksud A'sya), ia (Rasulullah) mengharamkan zina". A'sya menjawab, "demi Allah zina adalah perkara yang tidak aku perlukan lagi". Orang tersebut kembali berkata, "ia mengharamkan Arak." A'sya menjawab, "adapun yang ini (arak), demi Allah dalam diriku masih ada sisa sisa (belum meninggalkan arak)".(Sierah Ibnu Hisyam). Dalam cerita ini ada kesalahan penanggalan. Ibnu Hisyam menempatkan peristiwa ini dalam kisah kisah yang terjadi sebelum hijrah. Padahal arak baru diharamkan setelah Hijrah. (Asierah Annabawiyah Ibhnu Katsir). Namun demikian kesalahan ini tentu saja tidak menafikan seluruh cerita.

Orang musyrik dalam cerita di atas bermaksud menghalang halangi A'sya agar tidak jadi masuk Islam. Ia melakukannya dengan cara membenturkan nilai nilai baru yang dibawa Islam dengan nilai nilai lama dalam masyarakat jahiliyah. Dan si musyrik cukup cerdas, ketika ia mengangkat isu zina dan arak yang selama ini menjadi kesenangan yang dibenarkan tata nilai masyarakat jahiliyah. Dengan cara itu si musyrik berharap agar A'sya mengurungkan niatnya masuk Islam, karena Islam melarang kesenangan yang selama ini dibenarkan. A'sya mengatakan bahwa ia tidak lagi membutuhkan zina. Itu artinya, sebelumnya A'sya adalah pecandu zina. A'sya berhenti berzina bukan karena ia menganggap zina terlarang, melainkan karena birahi seksualnya sudah tidak muda lagi. dengan kata lain, zina meninggalkan A'sya dan bukan A'sya meninggalkan zina. (khazanatul adab). Dengan demikian jawaban A'sya sebagai tindakan individual mempertegas anggapan si musyrik bahwa zina dan arak adalah kesenangan yang dibenarkan masyarakat jahiliyah.

Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa zina, sebagaimana nikah, adalah salah satu cara pemenuhan kebutuhan seksual yang umum dilakukan masyarakat jahiliyah.

Setelah mendapatkan informasi yang memadai tentang nikah dan zina, saya justru dipusingkan dengan pertanyaan, apa yang disebut nikah dan zina menurut

masyarakat jahiliyah. Sebab berdasarkan informasi di atas, sepertinya nikah tidak menyisakan tempat bagi zina. Apa yang tampak seperti zina malah disebut nikah berdasarkan informasi tersebut. Hal yang pasti adalah bahwa dalam masyarakat jahiliyah tidak banyak tabu tabu seks. Masyarakat jahiliyah terkesan longgar dalam menata kehidupan seksual.

Pemenuhan kebutuhan seksual sebagai bagian dari keseluruhan tata nilai Jahilyah

Seperti telah saya sebutkan di atas, tata nilai yang mengatur kehidupan seksual tidak hanya membahas kepatutan, tetapi juga membicarakan tentang konsekwensi dari suatu hubungan seksual. Di sini saya akan membahas sisi konsekwensi sebagai bagian integral dari keseluruhan tata nilai seksual dalam masyarakat jahiliyah.

a. Perempuan sebagai Property

Nikah *khitbah* yang juga dikenal dalam masyarakat jahiliyah merupakan suatu perikatan permanen antara laki laki dan perempuan yang menuntut adanya perkenan dari orang yang menguasai pihak perempuan, yaitu wali bagi perempuan merdeka dan tuan bagi hamba sahaya. Dalam nikah *istibdla'* seorang istri melakukan hubungan intim dengan pria lain atas ijin atau perintah suami. Jika suami menghendaki maka perempuan boleh bahkan harus berhubungan intim dengan orang lain. Hal yang sama juga ditemukan dalam nikah *badal* dimana suami bisa menukarkan pasangannya dengan pasangan laki laki lain.

Nikah *khitbah*, *istibdla'* dan *badal* memiliki kesamaan dalam hal perempuan berada dalam kekuasaan laki laki. Dalam nikah Islam perempuan berada dibawah kekuasaan wali atau tuan dan di dalam nikah *istibdla'* dan *badal* perempuan berada dibawah kekuasaan suami. Kekuasaan dimaksud berupa hak untuk menentukan siapa laki laki yang boleh berhubungan intim dengannya.

Tidak seperti “nikah *khitbah*”, *badal* dan *istibdla'*, dalam nikah *rahtu*, *baghaya*, *mut'ah*, dan *khidn* perempuan menjadi penguasa atas dirinya sendiri. Perempuan menentukan sendiri, siapa laki laki yang mengencananya; dengan imbalan atau cuma-cuma. Namun demikian, tetap saja norma jahiliyah cenderung menempatkan perempuan sebagai objek. Dari semua jenis hubungan seksual yang telah saya sebut, hanya dalam kasus *rahtu* dan *khidn* posisi perempuan sebagai subjek cukup kuat.

Ada dua informasi yang menguatkan kesimpulan di atas. *Pertama*, nikah *Syighar*. Dalam nikah *Syighar* seorang fulan menikahkan anaknya dengan laki

laki lain dengan syarat laki laki lain tersebut juga menikahkan anak perempuannya dengan si fulan tanpa ada keharusan membayar mahar bagi keduanya. Dengan kata lain dalam nikah *syighar* terjadi pertukaran anak perempuan untuk menggugurkan kewajiban mahar.

Kedua, sistem waris jahilyah yang memasukkan istri sebagai harta yang diwaris. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (al-Nisaa' [4]: 19)

Berkaitan dengan ayat ini Ibnu Abbas seperti diriwayatkan Bukhari berkata:

Ketika seseorang meninggal maka walinya (ahli warisnya) lebih berhak atas istri yang ditinggalkannya. Jika sebagian ahli waris menginginkan, maka perempuan tersebut akan dinikahi. Jika ahli waris menginginkan, perempuan tersebut dinikahkan (dengan orang lain). Dan jika ahli menginginkan, ahli waris tidak menikahkan (dengan orang lain). Mereka (ahli waris) lebih berhak atas perempuan tersebut dari pada keluarga perempuan itu sendiri. Lalu turunlah ayat ini (an-Nisaa':19). (Buchori:4213).

Dalam mata rantai sanad hadis di atas terdapat Asbath bin Muhammad. Dan hadis ini merupakan satu satunya riwayat sahih Buchori yang melalau Asbath bin Muhammad. Ibnu Daury mengutip Ibnu Ma'in menyebutkan bahwa riwayat Asbath melalui Sufyan tidak aman dari distorsi. Karena alasan ini Ibnu Jauzy menggolongkan Asbath dalam perawi yang lemah. Tetapi riwayat Asbath yang melalui Syaibany dan Mutorrif aman dari distorsi.(Ibnu Hajar). Karena dalam hadis ini Asbath meriwayatkan dari Syaibani, maka informasi Buchori berada di jalur yang bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk memperkuat validitas hadis ini saya akan menambahkan informasi lain. Dalam riwayat Buchori mata rantai setelah Asbath adalah Ikrimah, kemudian Ibnu Abbas. Abu Daud menceritakan makna yang sama dengan redaksi yang berbeda melalui Yazid An-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas (Abu Daud:1790). Dengan

demikian validitas riwayat Asbath didukung riwayat Yazid An-Nahwy melalui mata rantai yang sama yaitu Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa dalam hubungan seksual, tata nilai jahiliyah lebih menempatkan perempuan sebagai objek ketimbang subjek. Dan sebagai objek pemenuhan hasrat seksual, perempuan adalah property. Tentu saja hak atas property perempuan hanya sebatas hak pemenuhan kebutuhan seksual, tidak seperti hak atas property budak yang meliputi segala hal. Hak atas property tersebut bisa dimiliki wali, tuan, suami atau perempuan itu sendiri.

Property seksual perempuan dalam kasus *baghaya* dibarter dengan harta. Jika pihak perempuan bukan budak, maka imbalan harta sepenuhnya menjadi hak perempuan tersebut. Dan jika perempuan tersebut budak, maka sebagian atau seluruh imbalan harus diserahkan kepada tuannya sebagai upeti. Bahkan property seksual perempuan pada masa itu bisa menjadi komoditas jasa yang menghasilkan kekayaan berlimpah. Ibnu Abi Hatim ketika menafsirkan an-Nuur ayat 3 berkata:

“... ketika muhajirin datang ke Madinah mereka dalam keadaan miskin kecuali sebagian kecil. Saat itu harga-harga di Madinah sangat mahal dan kehidupan susah. Di pasar terdapat pelacur-pelacur terkenal dari kalangan ahlul kitab dan budak-budak perempuan kaum Anshar. Diantara mereka adalah Umaimah budak perempuan Abdullah bin Ubay dan Musaikah anak perempuan Umaimah yang menjadi budak perempuan salah seorang kaum Anshar. Para pelacur itu memasang tanda pengenal di pintunya seperti tanda pengenal para tabib, agar diketahui bahwa mereka adalah pelacur. Dan mereka termasuk golongan paling sejahtera di Madinah...”

Tentang budak perempuan yang dipekerjakan sebagai pelacur Ibnu Katsir menceritakan:

“Pada masa jahiliyah jika seseorang memiliki budak perempuan, ia akan menyuruhnya melacur dan menetapkan upeti yang akan diambil setiap saat. Ketika Islam datang Allah melarang kaum muslimin dari perbuatan tersebut” An-nuur:33

Kompensasi atas hubungan seksual juga terjadi dalam nikah *mut'ah*. Seperti telah disebutkan di atas, dalam nikah *mut'ah* pihak perempuan mendapatkan imbalan dari pihak laki-laki. Demikian juga, “nikah Islam” pada masa jahiliyah mensyaratkan adanya pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang disebut *hulwaan*. Jika dalam Islam pemberian pihak laki-laki menjadi hak perempuan dan disebut mahar, maka dalam norma jahiliyah pemberian itu menjadi hak wali perempuan dan disebut *hulwaan*.

Property seksual dalam masyarakat jahilyah juga bisa dipinjamkan dengan tujuan tertentu. Dalam nikah *istibdlah*, seorang suami sebagai pemilik property meminjamkan property seksualnya kepada laki laki lain dengan tujuan mendapatkan keturunan dari bibit unggul. Sedangkan dalam nikah *badal*, suami menukar hak pakai propertynya dengan hak pakai property laki laki lain.

Jika cerita rakyat Indonesia menjadikan kekejaman ibu tiri sebagai perumpamaan, maka sebaliknya masyarakat jahiliyah memposisikan ibu tiri sebagai property yang bisa diwariskan. Ketika seorang ayah meninggal, ibu tiri termasuk property yang diwariskan kepada anak anaknya. Mereka dapat menggunakannya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain dengan kompensasi.

Pendeknya, dalam norma jahiliyah perempuan sebagai objek pemenuhan hasrat seksual adalah property yang bisa dibarter, dipinjamkan, ditukar, bahkan diwaris.

Denda atas pelanggaran hak property

Abu Hurairah dan Zaid bin Kholid Aljuhany seperti dikutip diatas menceritakan bahwa pada suatu hari datang dua orang yang sedang berseteru kepada Rasulullah untuk meminta keputusan. Orang pertama mengatakan bahwa anaknya bekerja kepada orang kedua dan berzina dengan istrinya. Lalu orang pertama memberikan tebusan kepada orang kedua berupa seratus kambing dan seorang pelayan. Atas perselisihan tersebut Rasulullah memutuskan bahwa tebusan harus dikembalikan kepada orang pertama dan anak orang pertama harus di cambuk seratus kali serta istri orang kedua harus dirajam. (Buchori:6326)

Yang menarik perhatian saya dari cerita ini adalah, sebelum kedua orang tersebut membawa kasus mereka kepada Rasulullah orang pertama telah berupaya menyelesaikan kasusnya dengan jalan membayar tebusan kepada orang kedua yang menjadi suami perempuan yang dizinai.

Hubungan seksual dan keturunan

Dalam Ali Imran:14 juga disebutkan bahwa kecintaan terhadap anak merupakan fitrah yang telah dibekalkan Allah kepada manusia. Bahkan dalam masyarakat jahiliyah banyaknya anak laki laki menjadi suatu kebanggaan. Allah berfirman:

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

Dan dia mempunyai kekayaan besar, Maka ia Berkata kepada Kawannya (yang mukmin) ketika bercakap-cakap dengan dia: “Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat” (al-Kahfi:34)

Ayat di atas bercerita tentang orang-orang kafir yang membanggakan harta dan *nafar* yang dimilikinya kepada orang-orang mukmin. *Nafar* dalam ayat tersebut bisa berarti pengikut dan bisa pula berarti anak. Tetapi melihat ayat setelahnya, yaitu al-Kahfi:39, *nafar* lebih tepat diartikan anak.

فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ إِن تَرَنَ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا

Sekiranya kamu anggap Aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka Mudah-mudahan Tuhanku, akan memberi kepadaku (kebun) yang lebih baik dari pada kebunmu (al-Kahfi: 39-40)

Ayat ini menceritakan jawaban orang mukmin terhadap kesombongan orang kafir di atas. Dari respons yang diberikan orang mukmin yang secara jelas menyebut harta dan anak, maka tentulah orang mukmin ini mengaggap orang kafir tersebut telah menyombongkan harta dan anaknya. Dengan demikian jika dirangkaikan dengan ayat di atas, maka ayat ini kurang lebih berarti demikian: “hai orang kafir, jika kamu menyombongkan melimpahnya harta dan banyaknya anakmu dan menganggapku memiliki harta dan anak yang lebih sedikit dari kamu, makaal-ayat”

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa kecintaan terhadap anak adalah hal yang fitrah dan banyaknya anak bagi masyarakat Arab jahiliyah adalah kebanggaan.

Dari empat nikah yang diceritakan Aisyah, tiga diantaranya secara eksplisit menyinggung tentang anak, yaitu *istibdla'*, *baghaya* dan *rahtu*. Dalam *Istibdla'* anak yang lahir dari perempuan secara garis keturunan diakui sebagai anak dari suaminya, meskipun benih yang ditanam milik laki-laki lain. Sebab dalam *istibdla'*, setelah perempuan berhubungan dengan laki-laki lain, suami tidak menyentuhnya sampai jelas terjadi kehamilan. Dengan demikian anak yang dikandung perempuan secara biologis sudah pasti anak laki-laki lain, tetapi secara garis keturunan diakui masyarakat jahiliyah sebagai anak suaminya.

Berbeda dengan *istibdla'*, dalam *rahtu* dan *baghaya* tidak dapat diketahui dengan pasti siapa pemilik benih yang ada di rahim perempuan. Sebab, dalam *rahtu* dan *baghaya* ada lebih dari satu laki-laki yang secara bersama-sama menanamkan benih dalam rahim perempuan. Dalam *rahtu* perempuanlah yang berhak menentukan siapakah yang harus menjadi ayah secara garis keturunan, sedangkan dalam nikah *baghaya* seorang ahli nasablah yang menentukannya.

Dari keterangan di atas, tampaknya pengertian nikah dalam kasus *istibdla'*, *rahtu* dan *baghaya* lebih merupakan pengakuan masyarakat atas hubungan secara garis keturunan antara ayah dan anak. Dan dari pengakuan ini anak akan mendapatkan hak

hak sipilnya sebagai seorang anak, seperti nafkah, waris, suku atau kabilah dan lain lain.

Dengan kata lain dalam tradisi Arab Jahiliyah seorang anak yang lahir dari rahim perempuan, baik melalui nikah atau bukan, akan tetap memiliki ayah secara garis keturunan. Aisyah menceritakan bahwa Utbah memberitahukan kepada saudaranya, Sa'd bin Abi Waqqash, bahwa anak yang dilahirkan budak perempuan Zam'ah adalah anak dari hasil hubungan gelapnya dan berpesan agar anak tersebut diasuhnya. Pada tahun penaklukan Makkah Sa'd mengambil anak tersebut dan mengklaim sebagai anak saudaranya. Abd, putra laki laki Zam'ah juga mengklaim bahwa anak itu saudaranya dari budak perempuan ayahnya. Lalu Rasulullah membenarkan klaim Abd bin Zam'ah meskipun wajah anak tersebut mirip Utbah.

Klaim Utbah atas anak tersebut tentu mempunyai dasar hukum yang diyakininya. Dan dasar hukum itu sudah pasti berasal dari tradisi jahiliyah, bukan hukum Islam. Sebab menurut hukum Islam, seperti disabdakan dalam cerita itu, seorang anak dari hubungan zina tidak *berintisab* kepada laki laki.

Seks dengan kompensasi

Seks sebagai kenikmatan bisa menjadi komoditas jasa. Oleh karenanya, pemenuhan kebutuhan seksual bagi laki laki menuntut biaya, dan bagi perempuan atau yang menguasainya, seks adalah pendapatan. Dalam nikah *baghaya* perempuan mendapatkan kompensasi atas pelayanan yang diberikannya. Bahkan Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwa dalam masyarakat jahiliyah prostitusi merupakan sumber penghasilan yang menjanjikan. Ibnu Abi Hatim ketika menafsirkan an-Nuur ayat 3 berkata:

“... ketika muhajirin datang ke Madinah mereka dalam keadaan miskin kecuali sebagian kecil. Saat itu harga di Madinah sangat mahal dan kehidupan susah. Di pasar terdapat pelacur-pelacur terkenal dari kalangan ahlul kitab dan budak-budak perempuan kaum Anshar. Diantaran mereka adalah Umaiyyah budak perempuan Abdullah bin Ubay dan Musaikah anak perempuan Umaiyyah yang menjadi budak perempuan salah seorang kaum Anshar. Para pelacur itu memasang tanda pengenal di pintunya seperti tanda pengenal para tabib, agar diketahui bahwa mereka adalah pelacur. Dan mereka termasuk golongan paling sejahtera di Madinah...”

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa seks menjadi ladang penghasilan bagi para perempuan merdeka juga para tuan yang mempekerjakan budak perempuannya.

Berkaitan dengan itu Quran melarang para tuan memaksa budak perempuannya untuk melacur demi mendapatkan keuntungan.

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. (an-Nur: 33)

Kompensasi atas hubungan seksual juga terjadi dalam nikah mut'ah. Seperti telah disebutkan di atas, dalam nikah *mut'ah* pihak perempuan mendapatkan imbalan dari pihak laki laki. Demikian juga dalam "nikah Islam" pada masa jahiliyah juga mensyaratkan adanya pemberian pihak laki laki kepada pihak perempuan yang disebut *hulwaan*. Jika dalam Islam pemberian pihak laki laki menjadi hak perempuan dan disebut mahar, maka dalam norma jahiliyah pemberian itu menjadi hak wali perempuan dan disebut *hulwaan*.

Dari penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa seks merupakan komoditas yang dibarter dengan harta, baik diberikan kepada perempuan sebagai upah atau mahar *mut'ah* maupun diberikan kepada wali perempuan sebagai *hulwan*.

B. Perzinaan di Masa Islam Klasik

Fiqh klasik membagi kejahatan dalam tiga kategori berdasarkan bentuk hukuman: *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*.¹³⁴ *Hudud* (bentuk tunggal dari *hadd*: batas, pembatasan, pelarangan) adalah kejahatan dengan hukuman mandatoris dan tetap yang diturunkan dari sumber-sumber tekstual (Alquran dan Sunnah). Terdapat lima bentuk kejahatan *hudud*; dua merupakan kejahatan terhadap moralitas: hubungan seksual terlarang (*zina*) dan tuduhan tak berdasar atas perbuatan *zina* (*qazf*). Tiga kejahatan lainnya adalah kejahatan terhadap asset pribadi dan ketertiban umum: pencurian (*sariqah*), perampokan di jalan (*qath'al-thariq hiraba*) dan mengkonsumsi minuman beralkohol (*syurb alkhamr*); beberapa mazhab memasukkan pemberontakan (*baghi*) dan murtad (*riddah*) dalam kejahatan *hudud*. Para ahli hukum (*fuqaha*) menyebut kejahatan-kejahatan tersebut sebagai pelanggaran terhadap batasan (yang dibuat) Allah (*hudud al-Allah*), seperti pelanggaran terhadap kepentingan publik.

¹³⁴ Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī: Muqāranān bi al-Qānūni al-Wadlī, Muasasah al-Risālah*, Beirut, 1416 H./1992 M., hal. 78.

Kategori kedua, *qisas* (pembalasan) mencakup kejahatan terhadap orang lain, misalnya tindakan yang menyebabkan cedera tubuh dan pembunuhan. Hukuman atas kejahatan kategori ini ditentukan dan diterapkan oleh negara, namun, tidak seperti *hudud*, *qisas* bergantung pada tuntutan pribadi. Dengan kata lain, hukuman *qisas* hanya dapat diterapkan hanya bila individu korban – atau kalau dalam kasus pembunuhan, ahli waris dari korban – meminta diterapkan *qisas* secara utuh. Korban atau ahli waris juga dapat memaafkan si pelanggar, atau meminta hukuman yang lebih ringan yakni *diyah* (kompensasi), atau menghapuskan semua tuntutan. Dalam kasus pembunuhan, baik disengaja atau tidak, uang ganti rugi atau kompensasi yang diberikan untuk korban perempuan separuh dari kompensasi yang diberikan bagi korban laki-laki.

Kategori ketiga, *ta'zir* (disiplin, sanksi), mencakup semua pelanggaran yang tidak termasuk dalam dua kejahatan di atas. Hukuman untuk kejahatan *ta'zir* tidak ditetapkan dalam sumber-sumber tekstual dan tidak tetap, tapi terbuka untuk diputuskan oleh hakim. Pada umumnya, hukuman *ta'zir* lebih ringan daripada hukuman *hudud*.¹³⁵

Terdapat banyak perbedaan di kalangan mazhab dan para fuqaha tentang definisi, unsur, syarat pembuktian, pembelaan hukum, kondisi yang dapat membebaskan seseorang dari tuduhan, dan hukuman yang dapat diterapkan untuk ketiga kategori kejahatan tersebut dan untuk tiap-tiap kejahatan dalam setiap kategori. Batasan antara yang ilahi (sacred) dan yang legal menjadi kabur terutama berkenaan dengan kejahatan *hudud*, yang dipandang sebagai memiliki dimensi keagamaan karena landasan tekstualnya. Hal ini pula yang terjadi dengan *zina*, yang terkadang lebih dipandang sebagai suatu dosa yang (pelakunya) akan dihukum di akhirat, dan bukan sebagai kejahatan. Selalu ada ruang untuk pertaubatan dan pemberian maaf dari Allah. Jadi, tujuannya bukanlah penghukuman melainkan perubahan diri dan menjauhkan diri dari jalan yang sesat.¹³⁶

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 78-81.

¹³⁶ Mohammad Hashim, *Punishment in Islamic law: A critique of the Hudud Bill of Kelantan, Malaysia*, 1998. Arab Law Quarterly, 13(3):203–234; Mohammad Hashim Kamali. *Punishment in Islamic Law: An Inquiry into the Hudud*, 2000; Fazlur Rahman, *The concept of hadd in Islamic law, Islamic Studies*, 1965, 4:237–52.

Namun, terdapat konsensus tertentu dalam fiqh tentang definisi *zina*, dan keputusan-keputusan hukum berkenaan dengan hal ini sudah jelas. *Zina* didefinisikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah, nikah syubhah, atau kepemilikan sah terhadap seorang budak perempuan (*milk yamin*). *Zina* dapat dibuktikan dengan pengakuan ataupun kesaksian dari empat saksi yang harus melihat tindakan penetrasi tersebut, dan kesaksian mereka haruslah berkesesuaian satu sama lain. Hukuman antara pelaku perempuan dan laki-laki sama, namun para pelaku dibedakan menjadi dua kelas: *muhsin* – didefinisikan sebagai perempuan dan laki-laki bebas (bukan budak), telah cukup umur dan pemahaman – yang telah berada dalam posisi untuk menikmati pernikahan yang sah; dan *non-muhsin*, yakni mereka yang tidak memenuhi kondisi seperti pada *muhsin*. Hukuman bagi kelas pertama adalah kematian dengan dirajam, sementara untuk yang kedua adalah 100 cambukan. Namun, hanya hukum cambuk itu yang memiliki dasar dalam al-Qur‘an; dan sebagaimana yang akan kita lihat, hukuman rajam berbasis hanya pada Sunnah.¹³⁷

Konsensus para ahli hukum berakhir di sini. Terdapat perbedaan penting antar mazhab dan para fuqaha dalam tiap mazhab tentang persyaratan yang dibutuhkan agar suatu pengakuan dan bukti kesaksian dianggap sah. Perbedaan ini, berdasarkan argumen-argumen yang didukung oleh referensi dari sumber-sumber tekstual, memiliki akibat hukum yang praktis dan penting. Misalnya, sementara fuqaha dari madzhab Hanafi, Hanbali dan Syi‘ah menentukan bahwa pengakuan harus diutarakan di empat waktu yang terpisah, fuqaha dari madzhab Maliki dan Syafi‘i menyatakan bahwa satu pengakuan cukup untuk membuktikan pelanggaran. Hanya madzhab Maliki (yang merupakan pandangan mayoritas) yang mengizinkan kehamilan seorang perempuan yang belum menikah digunakan sebagai bukti *zina*, kecuali ada bukti perkosaan atau pemaksaan; dalam mazhab lain, kehamilan tidak secara otomatis menjadi bukti dan perbuatan *zina* harus dibuktikan dengan pengakuan atau kesaksian dari saksi mata. Namun, masih menurut madzhab Maliki, berdasarkan pandangan mayoritas, bahwa lamanya suatu kehamilan dapat mencapai tujuh tahun, di mana pandangan ini dengan jelas mencerminkan keprihatinan para fuqaha madzhab Maliki dan usaha mereka untuk melindungi perempuan dari tuduhan *zina*, dan anak-anak dari stigma anak haram.

¹³⁷ Lihat Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz I, Libanon: Dār al-Fikr li al-Tabā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘, ttp., hal. 324-328.

Dengan kata lain, para fuqaha Maliki, sebagaimana fuqaha dari mazhab lain, berusaha sebaik mungkin untuk memastikan putusan bersalah terhadap perbuatan *zina* menjadi tidak mungkin.¹³⁸

Hasil kajian yang lebih mendalam terhadap hukum *zina* yang dibuat para fuqaha klasik menguatkan penilaian bahwa mereka berusaha sekeras-kerasnya untuk mencegah putusan bersalah, dan memberikan perlindungan bagi perempuan terhadap tuduhan dari suami atau komunitasnya. Dalam hal ini, mereka menggunakan dasar ayat-ayat Alquran dan contoh-contoh dari Nabi SAW dalam mengutuk pelanggaran terhadap privasi dan kehormatan individu, khususnya perempuan, dan membuka pintu untuk pertaubatan. Ayat-ayat tersebut menentukan syarat bukti yang sah untuk *zina* dengan sangat ketat, sehingga pada prakteknya pembuktian dan putusan bersalah atas suatu pelanggaran hampir tidak mungkin. Membuat tuduhan yang tak beralasan (*qazf*) sendiri didefinisikan sebagai kejahatan hadd, yang dapat dihukum 80 kali cambukan (al-Qur'an, Q.S an-Nur [24]:33). Bila seorang isteri hamil dan sang suami mencurigainya telah ber*zina*, namun tidak memiliki bukti, dan ia mau menghindari pelanggaran *qazf*, maka satu-satunya jalan yang dapat ia lakukan adalah menyangkal hubungan orang tua-anak (paternitas) terhadap bayi dalam kandungan tersebut dan menceraikan sang isteri dengan prosedur *li'an* – saling mengutuk dengan bersumpah; bila sang isteri bersumpah untuk menolak tuduhan itu, maka ia dibebaskan dari tuntutan *zina* (Q.S. an-Nur [24]: 6-7). Lebih jauh, suatu pengakuan *zina* dapat ditarik kapanpun, dan doktrin syubhat (keragu-raguan, ambigu)¹³⁹ mencegah putusan bersalah bagi perbuatan *zina* ketika salah satu pihak menganggap bahwa hubungan seksual tersebut sah, misalnya ketika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang disangka isteri atau budaknya, atau ketika seorang perempuan bersetubuh dengan

¹³⁸ Gagasan “fetus yang tidur” (*raqqad*) masih dipercaya secara meluas di Afrika Utara dan Barat. Menurut kepercayaan ini, embrio tersebut dengan alasan yang tidak diketahui tidur di dalam kandungan ibunya, dan tetap berada di sana dalam keadaan tidak aktif sampai ia terbangun oleh, misalnya ramuan ajaib atau intervensi seorang wali. Malik ibn Anas, pendiri mazhab Malikiyah, dinyatakan dulunya sebagai “fetus yang tidur”.

¹³⁹ Doktrin syubhat berdasarkan pada kata-kata Nabi SAW: “Sanksi Allah tidak akan diterapkan pada kasus yang mengandung keraguan” (HR. Abu Dawud dan Tirmizi). Hadd dihentikan ketika ada ketidakjelasan tentang fakta dan bukti. Lihat Maribel Fierro, *Idra al-Hudud bi al-Syubhat: When lawful violence meets doubt*. *Hawwa: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World*, 2007.

seorang laki-laki yang dikira suaminya. Para cendekiawan berpendapat bahwa hukuman yang disebutkan dalam Alquran— 100 cambukan untuk laki-laki dan perempuan — dimaksudkan untuk memperkuat satu bentuk pernikahan dan melarang bentuk hubungan yang lain dan hubungan seks tanpa ikatan (promiskuitas). Hal ini dapat dilihat dari ayat berikut ini, “Laki-laki yang *berzina* tidak mengawini melainkan perempuan yang *berzina*, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang *berzina* tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang *berzina* atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang Mukmin “ (Q.S. an-Nur [24]: 3). Demikian juga, hukuman bagi budak (baik itu laki-laki maupun perempuan) adalah setengah dari hukuman orang merdeka, yang berarti Alqurandalam cara apapun tidak mengajarkan kematian sebagai hukuman bagi perbuatan *zina*.

Dalam masyarakat Arab pra-Islam, terdapat beberapa bentuk hubungan seksual, termasuk hubungan seksual temporer; budak perempuan dilacurkan oleh pemiliknya, perempuan — sebagaimana juga laki-laki — dapat memiliki lebih dari satu pasangan, dan *zina* tidak dianggap sebagai dosa, melainkan tindakan yang melanggar hak kepemilikan dari sesama anggota suku — pihak laki-laki akan membayar denda, sementara pihak perempuan akan dihukum dengan dikurung di dalam rumah selama hidupnya¹⁴⁰. Alquran jelas tidak menyetujui tata cara moral dan seksual yang berkembang dalam masyarakat Arab, dan memperkenalkan langkah-langkah untuk mereformasi hal tersebut; Alquran melarang pelacuran budak perempuan (Q.S. an-Nur [24]: 23); menyebut hubungan seksual di luar nikah sebagai dosa yang akan dihukum di akhirat (Q.S. al-Isra’ [17]: 32; Q.S. al-Furqan [25]: 68-71) dan memodifikasi praktek-praktek yang berkembang saat itu untuk mendorong kesucian dan bentuk pernikahan yang terstandarisasi. Delapan ayat dalam Q.S. an-Nur [24]: 2-9 membahas persoalan terkait hukum bagi hubungan seksual yang diharamkan dan menjadi dasar bagi aturan fiqh tentang *zina*. Ayat-ayat ini memperkenalkan sanksi-sanksi baru untuk melindungi pernikahan, mengenakan hukuman yang sama kepada laki-laki dan perempuan bila melakukan hubungan seksual di luar nikah, dan melindungi perempuan saat menghadapi tuduhan terkait dengan kesuciannya. Ada dua ayat yang menentukan hukuman bagi hubungan seksual yang tidak sah. Ayat pertama menyatakan:

¹⁴⁰ Gibb, H. and Kramers, J., *Zina*, 1961. Dalam Shorter Encyclopedia of Islam, hal. 658. Leiden: Brill.

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَجِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
 مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّهِنَّ الْمَوْتُ
 أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

“Dan (terhadap) para perempuan yang mengerjakan perbuatan keji (keburukan), hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (perempuan-perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya” (Q.S. an-Nisa [4]: 15).

Ayat ini tidak menggunakan istilah *zina*, namun *fakhisyah* (perbuatan keji, keburukan), yang dipahami oleh mayoritas mufasir sebagai *zina*. Namun Yusuf Ali, salah satu penerjemah Alquran terkemuka, dalam suatu catatan menyatakan bahwa *fakhisyah* “merujuk pada kejahatan yang tidak alamiah antar perempuan, yang setara dengan kejahatan yang tidak alamiah antar laki-laki”¹⁴¹, yang berhubungan dengan ayat selanjutnya (Q.S. an-Nisa [4]: 16) yang menyatakan,

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا بِمَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

“Tidak ada hukuman yang khusus ditentukan bagi laki-laki, sebagaimana bila seorang laki-laki terlibat di dalam kejahatan itu.” Terdapat juga argumentasi bahwa terminologi *fakhisyah* dalam Q.S. an Nur [4]:15 mengacu pada tindakan seksual di tempat umum dan prostitusi, bukan hubungan seksual konsensual privat, baik heteroseksual ataupun bukan. Ayat ini menentukan hukuman yang dapat dikenakan untuk tindakan *fakhisyah* – kejahatan yang sepertinya hanya dapat dituduhkan pada perempuan. Mereka harus dikurung di dalam rumah seumur hidup, atau dipermalukan

¹⁴¹ Abdullah Yusuf Ali, *The Meaning of the Holy Qur'an*. Maryland: Amana Publications, edisi ke 10, 1999, hal 189 dengan terjemahan yang direvisi, komentar and edisi index komprehensif yang baru disusun.. Untuk studi yang penting, lihat Kugle, S. S. a.-H., *Sexuality, diversity, and ethics in the agenda of progressive Muslims*, 2003. Terdapat dalam Safi, O., editor, *Progressive Muslims: One Justice, Gender, and Pluralism*, hal. 190–234. Oxford: Oneworld (2003, 2010).

dengan tampil di hadapan umum dengan badan dilumuri kotoran binatang. Meski demikian, ayat tersebut, walaupun tidak menghapuskan hukuman ini, menyatakan pembuktian kejahatan ini memerlukan empat saksi, dan yang mungkin lebih penting lagi adalah, menjanjikan jalan keluar bagi kaum perempuan. Bagaimanapun, para fuqaha sepakat bahwa hukuman tersebut digantikan dengan Q.S. an-Nur [24]: 2 yang menyatakan, “*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali deraan.*”

Tampak jelas, simpul Ziba Mir-Hosseini, bahwa tidak hanya ayat-ayat Alquran namun juga para fuqaha, dengan aturan mereka yang rumit tentang pembuktian *zina*, berkeinginan untuk mereformasi praktik-praktik yang berkembang saat itu ke arah keadilan, sebagaimana yang dipahami pada saat itu. Namun, baik spirit ayat maupun aturan fuqaha hilang kekuatannya ketika putusan fiqh klasik dikodifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem hukum yang terpadu, dan diterapkan secara paksa melalui mesin-mesin yang diciptakan dari negara-bangsa modern (modern nation state)¹⁴². Karena itu, tidaklah cukup untuk menarik hukum *zina* klasik secara literal sebagaimana yang dilakukan beberapa orang. Para pembela hukum *zina* sekarang ini seringkali bersembunyi di belakang pemastian bahwa sebenarnya hukum ini pada praktiknya tidak dapat ditegakkan; mereka tidak peduli bagaimana hukum *zina* diterapkan dan bahwa kaum perempuan dan orang miskin yang paling sering menjadi korbannya.¹⁴³

C. Perzinaan di Masa Islam Kontemporer

Delik perzinaan di beberapa negara Barat banyak yang telah dihapuskan dari hukum pidana positifnya seperti Belanda sebagai sumber KUHP Indonesia, Perancis dan Inggris. Alasan-alasan penghapusan pidana untuk delik perzinahan ini adalah sebagai berikut :

¹⁴² Misalnya, Republik Islam Iran menggunakan apa yang disebut sebagai *elm-e qazi* (intuisi/keyakinan hakim) yakni informasi pribadi yang tidak dipaparkan atau diperiksa oleh pengadilan. Pada prakteknya, hal ini memungkinkan hakim untuk memutuskan apakah suatu pelanggaran telah terjadi; terkadang perempuan dijebak agar mengaku. Lihat Terman, R., *The Stop Stoning Forever Campaign: A report*, 2007. http://stopkilling.org/files/Terman_stoning.pdf.

¹⁴³ Ziba Mir Hosseini, *Memidanakan Seksualitas*, Loc. Cit., hal. 12-17

- a. Perbuatan zina merupakan perbuatan tercela tetapi jika tujuannya untuk melindungi perkawinan yang sah sehingga diberi sanksi pidana, maka hal tersebut tidak dapat dipertahankan karena rumusan hukumnya mewajibkan bagi mereka bercerai. Kalau akan bercerai, sia-sia memberi pidana yang bersangkutan.
- b. Penegakan hak asasi manusia yang telah berpengaruh luas sehingga kesamaan hak untuk menikmati seks dianggap milik manusia yang telah dewasa. Kesamaan antara pria dan wanita berakibat pula pada kesamaan antara suami dan isteri. Suami isteri hidup berdampingan tanpa ada yang merasa lebih tinggi atau berkuasa.
- c. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka seks telah dianggap sebagai kebutuhan orang dewasa. Menyadari hal tersebut maka pasukan perang dibagikan kondom dan narapidana diberi kesempatan untuk itu.¹⁴⁴

Berbeda dengan Negara-negara tersebut, di Negara-negara muslim masih menerapkan delik perzinaan dalam hukum positifnya bahkan masih mengkatagorikan hubungan seksual konsensual sebagai delik perzinaan. Di Indonesia misalnya, telah mengajukan tindakan hubungan seksual konsensual ini sebagai delik perzinaan melalui RUU KUHP Pasal 485 tentang Kumpul Kebo, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak Rp 30 juta.” dan Pasal 483 Bagian Keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul, yang berbunyi:

- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
 - a. laki laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki yang bukan suaminya;
 - c. laki laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki, padahal diketahui bahwa laki laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

¹⁴⁴ Leden Marpaung, S. H., *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 43.

- e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.”¹⁴⁵

Dalam RUU KUHP Pasal 485 dan Pasal 483 ayat (1) bagian [e] tersebut, tampak secara eksplisit bahwa hubungan seksual konsensual dianggap sebagai kejahatan yang dikenai pidana perzinaan. Meskipun dari aspek sanksi terdapat perbedaan dengan sanksi perzinaan pada hukum pidana Islam, jelas bahwa ini merupakan konsep *zina* dari hukum pidana Islam klasik yang telah mapan selama berabad-abad.

Pada sub judul Sanksi Delik Perzinaan di atas telah dikemukakan bahwa terdapat konsensus tertentu dalam fiqh tentang definisi *zina*, dan keputusan-keputusan hukum berkenaan dengan hal ini. *Zina* didefinisikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah, nikah syubhah, atau kepemilikan sah terhadap seorang budak perempuan (milk yamin).¹⁴⁶

¹⁴⁵ <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/399285-ada--kumpul-kebo--di-rancangan-kuhp>, diakses pada 21-05-2014.

¹⁴⁶ Al-Lahyani mengatakan; “Zina (dibaca pendek) adalah bahasa penduduk Hijaz, sedangkan zina (dibaca panjang) adalah bahasa Bani Tamim”. Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arab*, entri ‘zina’, 54/2 Menurut Malikiyah yang disebut zina adalah persetubuhan seorang mukallaf di vagina wanita yang bukan haknya dengan kerelaan dan sengaja. Sementara Hanafiyah mendefinisikannya dengan, persetubuhan yang dilakukan seorang lelaki terhadap seorang wanita yang bukan haknya di organ kewanitaannya. Syafi’iyah menjelaskan definisi zina dengan, memasukkan zakar ke dalam vagina yang jelas-jelas diharamkan, dengan sengaja. Hanabilah mengartikannya dengan, perbuatan keji di vagina maupun di anal. Zahiriyah mengartikannya dengan, persetubuhan dengan seseorang yang melihatnya saja tidak diharamkan, dengan sengaja. Atau, persetubuhan yang jelas-jelas diharamkan. Madzhab Zaidiyah mengartikannya dengan, memasukkan farji (baik farji laki-laki, zakar maupun farji wanita, vagina) ke dalam farji, baik vagina maupun analnya orang hidup yang diharamkan. Lihat Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī: Muqāranān bi al-Qānūni al-Wadlī, Muasasah al-Risālah*, Beirut, 1416 H./1992 M.

Berdasarkan definisi ini terlihat, zina tidak membedakan antara persetubuhan konsensual dan persetubuhan dengan paksa (pemeriksaan). Konsekuensinya, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan (di luar pernikahan yang sah, nikah syubhah, atau kepemilikan sah terhadap seorang budak perempuan) yang dilakukan secara sukarela akan mendapat sanksi sama sebagaimana yang dilakukan dengan paksa (pemeriksaan). Berdasarkan definisi ini pula dapat dipahami bahwa pemeriksaan dalam kerangka pernikahan atau kepemilikan yang sah tidak dikenai sanksi tindak perzinaan. Dengan kata lain, hukum pidana Islam mengesahkan pemeriksaan sepanjang dalam bingkai pernikahan atau kepemilikan. Sementara, tindakan persetubuhan sukarela dikenai sanksi zina hanya lantaran tidak dibingkai dalam ikatan pernikahan atau kepemilikan yang sah. Ini tentu bertentangan dengan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, Muhammad Syahrur, seorang pemikir Islam kontemporer, mengajukan definisi zina yang berbeda dengan definisi tersebut. Menurut Syahrur, perzinaan adalah hubungan seksual yang dilakukan di muka umum atau melibatkan lebih dari satu lelaki atau dilakukan oleh seorang wanita yg sudah bersuami. Dengan demikian menurut Syahrur, hubungan seksual yang dilakukan secara sukarela dan di tempat tertutup adalah halal, bukan zina. Syahrur mendasarkan pendapatnya ini pada ayat-ayat tentang *milk al-yamin* (kepemilikan tangan kanan), semisal QS. al-Mu'minun [23]: 5-7, yang artinya: “*dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (5), kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau kepemilikan tangan kanan mereka; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (6). Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (7).*”

Menurut Syahrur, ayat ini menunjukkan bahwa hubungan seksual itu dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui cara perkawinan; kedua, melalui cara *milk al-yamin*¹⁴⁷ (kepemilikan tangan kanan). Perkawinan bukan kepemilikan tangan kanan dan sebaliknya, kepemilikan tangan kanan bukan perkawinan. Dalam kedua hal, hubungan seksual adalah halal. Perkawinan adalah hubungan dimana lelaki mengawini perempuan untuk hidup bersama, membentuk keluarga, bersatu untuk selama-lamanya, mendapatkan anak-anak dari wanita yang dinamakan isterinya. Kepemilikan tangan

¹⁴⁷ http://www.shahrour.org/?page_id=12, diakses pada 21-05-14.

kanan tidak mengandung persyaratan sebagaimana tersebut dalam perkawinan. Beberapa bentuk hubungan seksual yang menurut Syahrur termasuk dalam kepemilikan tangan kanan misalnya adalah *mut'ah* (kesenangan), *misyar* (pelancong) dan *frendy* (sahabat).¹⁴⁸ Syahrur menyebut kontrak seksual seperti ini sebagai akad *ihsan* (perjanjian hubungan seksual).¹⁴⁹

Apa yang dikemukakan oleh Syahrur dapat menjadi konsep *zina* alternatif bagi hukum pidana Islam kontemporer. Semangat sebagian dunia Islam kontemporer untuk menghidupkan kembali konsep *zina* yang tidak lain hanya mengadopsi secara mentah-mentah dari hukum pidana Islam klasik dengan demikian dapat dipertanyakan kerelevansiannya. Konsep RUU KUHP tentang kumpul kebo dan perzinaan (lajang) serta praktik-praktik hukum rajam yang merebak di sebagian dunia Islam misalnya, jelas merupakan contoh kasus terbaik yang mengadopsi konsep *zina* dari hukum pidana Islam klasik secara mentah-mentah. Tampak ia tidak melihat konsep *zina* yang berkembang saat ini sebagaimana yang digagas oleh Syahrur.

D. Pezina Perempuan

Menurut Yusuf Qardlawi, yang dimaksud pezina perempuan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Nur (24): 3 ialah perempuan-perempuan nakal yang pekerjaannya berzina (pelacur).

Dalam hal ini ada suatu riwayat yang diceritakan oleh Murtsid dari Abu Murtsid, bahwa dia minta izin kepada Nabi untuk kawin dengan pelacur yang telah dimulainya perhubungan ini sejak zaman jahiliah, namanya: Anaq. Nabi tidak menjawabnya sehingga turunlah ayat yang berbunyi:

الرِّزَايَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

¹⁴⁸. http://en.wikipedia.org/wiki/Nikah_Misyar; http://www.shahrour.org/?page_id=12, diakses pada 21-05-14.

¹⁴⁹ Muhammad Syahrūr, *Nahw Ushul Jadidah li alFiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah (al-wasiyah, al-irts, al-qawamah, al-ta'adudiyah, al-hijab)*, Cet. I; Al-Ahali li al-thaba'ah wa al-nasyr wa al-tauzi', Suriah, 2000, hal. 308.

"Laki-laki tukang zina tidak (pantas) kawin, melainkan dengan perempuan pezina atau musyrik; dan seorang perempuan tukang zina tidak (pantas) kawin, melainkan dengan laki-laki pezina atau musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min." (an-Nur: 3)

Kemudian beliau bacakan ayat tersebut dan berkata:

"*Jangan kamu kawin dengan dia.*" (Abu Daud, Nasa'i dan Tarmizi)

Ini justru Allah hanya memperkenankan kawin dengan perempuan-perempuan mu'minah yang muhshanah atau ahli kitab yang muhshanah juga seperti yang telah diterangkan terdahulu. Sedang apa yang dimaksud dengan muhshanah, yaitu yang terpelihara.

Syarat muhshanah ini berlaku juga buat laki-laki, yang selanjutnya disebut muhshan seperti yang dikatakan Allah dalam surah an-Nisa' 24: "*yang terpelihara, bukan pezina*".

Barangsiapa tidak mau menerima hukum ini yang bersumber dari kitabullah dan tidak mau menepatinya, maka dia adalah musyrik, yang tidak boleh dikawin kecuali oleh orang musyrik juga. Dan barangsiapa yang mengakui hukum ini dan menerima serta mendukungnya, tetapi dia menyimpang dari hukum tersebut dan kawin dengan orang yang diharamkan oleh hukum, maka berarti dia adalah berzina.

Ayat tersebut disebutkan sesudah menerangkan masalah dera yang berbunyi sebagai berikut:

الرَّازِيَةُ وَالرَّازِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

"*Perempuan yang zina dan laki-laki yang zina, deralah masing-masing mereka itu seratus kali.*" (QS. al-Nur [24]: 2)

Dera ini adalah hukuman jasmani, sedang larangan kawin adalah hukuman moral. Dengan demikian, maka diharamkan mengawasi pelacur sama halnya dengan memurnikan kehormatan warga negara, atau sama dengan menggugurkan kewarganegaraan orang yang bersangkutan dari hak-haknya yang tertentu menurut istilah sekarang.

Ibnul Qayim setelah menerangkan arti ayat di atas, mengatakan: "Hukum yang telah ditetapkan oleh al-Quran ini sudah selaras dengan fitrah manusia dan sesuai dengan akal yang sehat. Sebab Allah tidak membenarkan hambanya ini sebagai germo

untuk mencari jodoh seorang pelacur. Fitrah manusia pun akan menganggap jijik. Oleh karena itu orang-orang apabila mencari kawannya, mereka mengatakan: 'Pantas kamu suami seorang pelacur.' Untuk itulah, maka Allah mengharamkan perkawinan semacam itu kepada orang Islam."

Dan yang lebih jelas lagi, ialah: bahwa kejahatan seorang perempuan ini dapat merusak tempat tidurnya suami dan keturunan yang justru oleh Allah dijadikan sebagai sarana kesempurnaan kemaslahatan mereka dan dinilai sebagai suatu nikmat. Sedang zina dapat mengakibatkan percampuran air dan meragukan keturunan. Oleh karena itu termasuk salah satu keistimewaan syariat Islam, ialah mengharamkan kawin dengan seorang pelacur sehingga dia bertaubat dan mengosongkan rahimnya. Caranya yaitu: paling sedikit haidh satu kali.¹⁵⁰

Lagi pula, bahwa seorang pelacur adalah tidak baik. Sedang Allah menjadikan perkawinan itu sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih-sayang (mawaddah warahmah). Dan apa yang disebut mawaddah, yaitu kemurnian cinta. Maka bagaimana mungkin orang yang tidak baik dapat dicintai oleh suami yang baik?

Suami dalam bahasa Arab disebut zauj, yang berasal dari kata izdiwaj artinya: isytibah wat tawazun (serupa dan seirama). Jadi suami-isteri atau zaujan (dalam bahasa Arab), berarti dua orang yang serupa dan seirama, tidak bertolak belakangnya antara yang baik dan yang buruk baik ditinjau secara hukum syar'i ataupun secara ukuran biasa, tidak akan dapat menghasilkan keserasian, seirama, kecintaan dan kasih-sayang. Maka tepatlah apa yang dikatakan Allah:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

"Perempuan jahat untuk laki-laki yang jahat, dan laki-laki yang jahat untuk perempuan jahat; dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik." (an-Nur: 26)

¹⁵⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighatsatul Lahafan I*, Maktabah ats-Tsaqafiy, hal. 66-67.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah, Abdul Qādir *al-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī: Muqāranān bi al-Qānūni al-Wadl‘ī, Muasasah al-Risālah*, Beirut, 1416 H./1992 M.
- ‘Audah, Abdul Qādir, *al-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī: Muqāranān bi al-Qānūni al-Wadl‘ī, Muasasah al-Risālah*, Beirut, 1416 H./1992 M.
- Abadi, Muhammad Syamsul al-Haq al-Azim, *Aun al-Ma‘bud*, juz 6.
- ad-Darimi, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz bin Ma‘bad al-Tamimi Abu Hatim, *Sahih Ibnu Hibban*
- Al Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah *Sunan Ibnu Majah*
- al-‘Āmilī, Ja‘far Murtadā, *al-Ziwāj al-Mu‘aqat fi al-Islāmi: al-Mut‘ah, al-Tab‘ah al-Ūlā*, Matba‘ah al-Hikmah, 1397 H.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Silsilah al-Ahādīs ash-Shahīihah*.
- al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Kitab al-Nikah*, Beirut, Dar al-Balagha, 1986.
- al-Baihaqi, Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah, *al-Sunan al-Kubra*
- al-Baqi, Muhammad Fuad ‘Abd. *al-Mu‘jam al-Mufahras li al-Fāz al-Quran al-Karim*. Cet. III; Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Bukhari*, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhari*
- al-Bukhari, *al-Adaabul Mufrad*
- al-Fatawa al-Syar‘iyyah fi al-Masa‘il Al-Ashriyyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Darul Haq.
- al-Ghaza, Ibn Qasim, *Hasyiah al-Bajuri*, juz II (Semarang : Riyadh Putra).
- al-Hushary, *al-Nikah wa al-Qadaya al-Muta‘aliqatu bih*.
- al-Husni, Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah al Akhyar Fi Halli Ghayati*, Darul Basya‘ir, Cet. IX; Damaskus, 2001

- Ali, Abdullah Yusuf, *The Meaning of the Holy Qur'an*. Maryland: Amana Publications, edisi ke 10, 1999 dengan terjemahan yang direvisi, komentar and edisi index komprehensif yang baru disusun.
- Ali, Abdullah Yusuf, *The Meaning of the Holy Qur'an*. Maryland: Amana Publications, edisi ke 10, 1999.
- Ali, Ameer, *The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Edials of Islam with a Life of the Prophet*, Delhi: Jayyad Press.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Ighatsatul Lahafan 1*, Maktabah ats-Tsaqafiy,
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad 4*:
- al-Jaziri, 'Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, Jilid IV; Beirut: Dar al-Fikr,tt.
- al-Kaleeby, Sheik Mousa Ben Mohammed *Kamus Istilah-istilah Qur'an dan Artinya*, Cairo, Maktabat al-Adab, 2002.
- al-Khurasani, Ahmad bin Syu'aib, *Sunan al-Nasai*
- al-Mahalli, Jalaluddin, *Al-Mahalli*,juz III (Indonesia: Nur Asia, tt).
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi. Jilid IV, 1969, Jilid IV.
- al-Naisaburi, al-Hakim, *Al-Mustadrak alā al-Sahihain*
- al-Nawawi, Muhyidin, *Syarh Shahih Muslim* juz 9.
- al-Nawawi, Muhyidin, *al-Majmuu' Syarhu al-Muhadzdzab*, Beirut: Daar al-Fikr, 1425 H/2005 M Juz XVII.
- Alquran Digital Versi 2.0*, Muharram 1425 (Maret 2004), <http://www.alquran-digital.com>
- al-Qurthubi, *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, Jilid V, 1967.
- al-Samāwī, Muhammad al-Tijānī, *La akūna ma'a al-Sādiqīn*, al-Tab'ah al-Sāniyah, 1987 M.
- al-Siba'iy, Mustafa, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*

- al-Syaukani. *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, Beirut: Dar al-Fikr. Jilid I., 1973.
- al-Tabari, Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr. Jilid IV, 1978.
- al-Turmudzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan al-Turmudzi*
- al-Utsaimin, *Syarh al-Mumti'*, juz 5.
- al-Zamakhsyari. *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-halabi. Jilid I, 1966.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*,
- an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*
- Bill of Kelantan, Malaysia. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.
- Bin Abdul Samad, Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram, *Sunan al-Darimi*
- Bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad, *al-Musnad al-Kabir*
- Chaudhari, Muhammad Syarif, *Women's Right in Islam*, New Delhi: Adam Publiser, 1997
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda,tt.).
- el-Kamali, Sudaryo *Fiqh Munakahat*, Diktat Kuliah Fiqh Munakahat, Pustaka Islam, Pekalongan, ttp.
- Fierro, M., Idra al-Hudud bi al-Syubuhah: When lawful violence meets doubt. *Hawwa: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World*, 2007.
- Fierro, Maribel, *Idra al-Hudud bi al-Syubuhah: When lawful violence meets doubt.Hawwa: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World*, 2007.
- Gibb, H. and Kramers, J., *Zina*, 1961. Dalam *Shorter Encyclopedia of Islam*, Leiden: Brill.
- Halaq, Wael B., "Membaca Teori Batas Muhammad Syahrur", Sahiron Syamsuddin (Ed.), *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. II; Yogyakarta, eLSAQ, 2007.
- Hashim, Mohammad, *Punishment in Islamic law: A critique of the Hudud Bill of Kelantan, Malaysia*, 1998. *Arab Law Quarterly*.

- Hosseini, Ziba Mir (ed. Rochelle Terman), *Memidanakan Seksualitas: Hukum Zina sebagai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Islam*, 2010
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz I, Libanon: Dār al-Fikr li al-Tabā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1996.
- Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur’an*, juz: 1.
- Ibnu al-Mandhur, *Lisan al-Arab*, juz 2.
- Ibnu Baz, *Fatwa*, Dalam Majalah Al-Arabiyah, edisi 83.
- Ibnu Baz, *Fatwa*. Dalam Majalah Al-Arabiyah, edisi 168.
- Ibnu Hibban, *at-Ta’liiqatul Hisaan ‘ala Shahih Ibn Hibban*
- Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, Darus Salam.
- Ibnu Mandzur, *Lisaanu al-‘Arab*, Kairo: Daar al-Ma’arif.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 7, Dar al-Kitab al-Arabi.
- Iqbal, Safia, *Women and Islamic Law*, New Delhi : Adam Publiser, 1994.
- Jami’ al-Ushul*, juz XII, 162.
- Kamali, M. H., *Punishment in Islamic law: A critique of the Hudud Bill of Kelantan, Malaysia*, 1998. Arab Law Quarterly.
- Kamali, M. H., *Punishment in Islamic Law: An Inquiry into the Hudud*, 2000.
- Kamali. Mohammad Hashim, *Punishment in Islamic Law: An Inquiry into the Hudud*, 2000;
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <http://kbbi.web.id/kawin>.
- Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Kugle, S. S. a.-H. (2010). *Homosexuality in Islam: Islamic reflections on gay, lesbian, and transgender Muslims*. Oxford: Oneworld.
- Kugle, S. S. a.-H., *Sexuality, diversity, and ethics in the agenda of progressive Muslims*, 2003.
- Kugle, S. S. a.-H., *Sexuality, diversity, and ethics in the agenda of progressive Muslims*, 2003. Terdapat dalam Safi, O., editor, *Progressive Muslims: One Justice, Gender, and Pluralism*, hal. 190–234. Oxford: Oneworld (2003, 2010).

- Leden Marpaung, S. H., *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al Lughah wa al-A'lām*. Cet. XXVII; Bayrūt: Dar al-Masyriq, 1975.
- Marzuki, *Poligami dalam Hukum Islam*. Dalam <http://eprints.uny.ac.id/2607/1/4>.
- Muhammad Abduh, *al-Tafsir al-Manar*, tt.
- Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'annah al-Thalibin* Juz III, Bandung: al-Ma'arif, tt.
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Diterjemahkan oleh H. Mu'ammal Hamidy, PT. Bina Ilmu, 1993.
- Qutub, Sayyid, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1966, Jilid. IV.
- Rahman, Fazlur, *The concept of hadd in Islamic law, Islamic Studies*, 1965..
- Rahman, Fazlur, *The concept of hadd in Islamic law, Islamic Studies*, 1965..
- Safi, O., editor, *Progressive Muslims: One Justice, Gender, and Pluralism*, Oxford: Oneworld.
- Syahrūr, Muhammad, *Nahw Ushul Jadidah li alFiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah (al-wasiyah, al-irts, al-qawamah, al-ta'adudiyah, al-hijab)*, Cet. I; Al-Ahali li al-thaba'ah wa al-nasyr wa al-tauzi', Suriah, 2000.
- Syahrur, Muhammad, "Applying the Concept of 'Limits' to the Right of the Rights of Muslim Women", www.Islam21.org, Desember, 2000.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āshirah*, Al-Ahali li al-thaba'ah wa al-nasyr wa al-tauzi', Suriah, t.tp.
- Syuqqah, Abdul Halim, *Abu Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Diterjemahkan oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita", Jakarta: Gema Insani Press. Cet. I. 1997, Jilid 5.
- Terman, R., *The Stop Stoning Forever Campaign: A report*, 2007.
- http://stopkilling.org/files/Terman_stoning.pdf.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Lawal
- http://en.wikipedia.org/wiki/Safiya_Hussaini
- http://www.centerforinquiry.net/isis/islamic_viewpoints/cdwrme_bulletin_29/
- <http://international.sindonews.com/read/2014/04/21/40/856081/brunei-terapkan-hukum-rajam-kelompok-gay-ketakutan>.

[http://fokus.news.viva.co.id/news/read/399285-ada--kumpul-kebo--di-rancangan-kuhp,](http://fokus.news.viva.co.id/news/read/399285-ada--kumpul-kebo--di-rancangan-kuhp)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikah_Misyar.](http://en.wikipedia.org/wiki/Nikah_Misyar)

[http://www.shahrour.org/?page_id=12.](http://www.shahrour.org/?page_id=12)

<http://violenceisnotourculture.org/node/2513>

<http://www.indosiar.com/ragam/41879/dibalik-derita-hukum-cambuk>

<http://www.minihub.org/siarlist/msg04953.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan.](http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan)

[http://www.ibnothaimen.com/all/books/article_16994.shtml.](http://www.ibnothaimen.com/all/books/article_16994.shtml)

LAMPIRAN

A. KHUTBAH NIKAH

1. Teks Panjang

الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته، وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته، جعل المصاهرة سببا لاحقا، وأمرا مفترضا، وخلق من الماء بشرا، فجعله نسبا وصهرا، خلق آدم ثم خلق زوجه حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى. فلما سكن إليها قالت الملائكة مه يا آدم حتى تؤدي لها مهرا. قال وما مهراها؟ قالوا أن تصلي على محمد ختم الأنبياء وإمام المرسلين. فوفى المهر وخطب الأمين جبريل عليه السلام، وزوجها له على ذلك الملك القدوس السلام. وشهد إسرافيل وميكائيل وبعض المقربين بدارس السلام، فصار ذلك سنة أولاده على تعاقب السنين

أحمده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون، وأشكره أن جعلكم شعوبا وقبائل بالتناسل الذي هو أصل كل نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله مبدع نظام العالم على أكمل الحكمة. لا إله إلا هو، تبارك الله رب العلمين. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله حبيب الرحمن ومجتباه القائل: حبيب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرّة عيني في الصلاة. وقال يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فطوبى لمن أقر بذلك عين رزول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النكاح من السنن المرغوبة التي عليها مدار الاستقامة، إذ من تزوج فقد كمل نصف دينه، كما أخبر بذلك الحبيب المبعوث من تمهامة «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

وقال: تناكحوا تناسلوا، فإني مباه بكم الامم يوم القيامة. وأيضا: « إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحون، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . وقد حث عليه المنان بقوله: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْضِلْهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وهذا عقد مبارك ميمون واجتماع على حصول خير يكون، إن شاء الله الذي إذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون.

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم لومشاخي ومشايخكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2. Teks Pendek

الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ . يُصَلِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

B. TEKS AKAD NIKAH OLEH WALI

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلي اله وصحبه اجمعين. اما بعد.
اوصيكم عباد الله واياكم بتقوي الله. ازوجك علي ما امر الله به من امساك او تسريح باحسان.
واحل الله لكم النكاح وحرم عليكم السفاح
يا ... انكحتك وزوجتك بنتي ... بمهر – الف روبية حالا / مؤجلا

Artinya:

Aku menikahkanmu dengan putriku bernama [sebutkan nama] dengan maskawin [sebutkan jumlah maskawin].

C. TEKS AKAD NIKAH OLEH WAKIL WALI

Menjadi wakil dari wali teksnya sama saja. Perbedaannya adalah tambahan kata "muwakkili" (yang mewakilkan padaku)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلي اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اوصيكم عباد الله واياكم بتقوي الله. ازوجك علي ما امر الله به من امساك او
تسريح باحسان. واحل الله لكم النكاح وحرم عليكم السفاح
يا ... انكحتك وزوجتك فاطمة بنت سالم موكلي بمهر – الف روبية حالا / مؤجلا

Artinya:

Aku menikahkanmu dengan perempuan bernama [sebutkan nama] yang walinya mewakilkan padaku dengan maskawin [sebutkan jumlah maskawin].

D. TEKS KABUL PENGANTIN PUTRA KEPADA WALI

Ketika wali nikah atau wakilnya selesai mengucapkan ijab, maka pengantin laki-laki langsung menjawab dengan ucapan berikut:

قبلت نكاحها وتزوجها بالمهر المذكور

Artinya:

Saya terima nikahnya dengan mahar tersebut

E. DOA SETELAH AKAD NIKAH

Setelah ijab kabul dilaksanakan antara wali atau wakil wali dengan mempelai laki-laki, acara dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut:

DOA 1:

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. وعلى اله وصحبه اجمعين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانتك.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّنُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَهْوَالِ وَالْاَفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ، يَا مُجِيبَ السَّالِئِينَ
اللهم الف بينهما كما الفت بين دم وحواء والف بينهما كما الفت بين سيدنا محمد ص.م. وخديجة الكبرى.

اللهم لاتدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها فيسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين.

ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قررة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما رببانا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.

DOA 2:

سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بالخير
اللهم الهم الف بين قلوبهم وانزل عليهم السكينة والهدوء في دخلتهم
اللهم ارزقهم الحلال الطيب الذي ترضى عنهم به يارب العالمين
اللهم ارزقهم طيب المعاملة والحب والرومنسية والصدق
اللهم ابعد الشيطان والغيرة والحسد و النظر الى ما لم يحلل الله
اللهم اغفر لهم برضاك عليهم
اللهم اغفر لهم برضا اهلهم عليهم
اللهم ارزقهم اطفالا يحفظون القرآن الكريم ويطيعوك ويطيعوهم
اللهم ابعدهم عن ذلات الدنيا واهوانها
اللهم امين امين
والصلوات والسلام عليك ياسيدي يا رسول الله والحمد لله رب العالمين

F. DOA UNTUK KEDUA MEMPELAI SETELAH AKAD NIKAH

Setelah selesai pelaksanaan akad nikah, masing-masing yang hadir sunnah mengucapkan doa berikut pada pengantin laki-laki:

بارك الله لك، وبارك الله عليك، وجمع بينكما في خير

Dan sunnah mengucapkan doa berikut pada kedua mempelai:

بارك الله لكل واحد منكما في صاحبه، وجمع بينكما في خير.

G. DOA KEDUA MEMPELAI

Doa Saat Berdua di Malam Pertama

Saat kedua mempelai bertemu di dalam kamar di malam pertama, maka mempelai pria dianjurkan mengusap kepala mempelai wanita sambil membaca doa berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Setelah itu, disunnahkan bagi kedua mempelai untuk melakukan shalat sunnah.

Doa Setiap Akan Berhubungan Intim

إِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Dan disunnahkan untuk melakukan wudu sebelum melakukan hubungan badan yang kedua dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi dalam Hadis sahih riwayat Muslim:

ذَا أَتَى أَحَدَكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ

Artinya:

Apabila kalian sudah melakukan hubungan intim dan hendak mengulangi, maka hendaknya berwudhu.



Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anakmereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kabari dari istrinya selamasekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

2

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah

perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.

- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasar alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan

dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

6

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak- hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

7

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan olehsuami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing- masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWAKILAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang- undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang- undang perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1)Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
 - a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
 - b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.
- (3) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan- ketentuan berikut:
 - a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974 **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

UMUM

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut:
 - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat;
 - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 - c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
 - d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlakuketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
 - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.
4. Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut:
 - a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
 - b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-

tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
 - d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
 - e. e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
 - f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.
- Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah ke-Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk

ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Undang-undang ini menganut asas monogami.
- (2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

- (1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- (2) Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan denganketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ayat (2) Undang-undang ini
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.
- (6) Cukup jelas.
- (7) Cukup jelas.

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.
- (2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1)

seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.
(3) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik - talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

(1) Cukup jelas.

(2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

(3) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Cukup jelas.	Pasal 42
Cukup jelas.	Pasal 43
Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.	Pasal 44
Cukup jelas.	Pasal 45
Cukup jelas.	Pasal 46
Cukup jelas.	Pasal 47
Cukup jelas.	Pasal 48
Yang dimaksud dengan "kekuasaan" sebagai wali-nikah.	Pasal 49
Cukup jelas.	Pasal 50
Cukup jelas.	Pasal 51
Cukup jelas.	Pasal 52
Cukup jelas.	Pasal 53
Cukup jelas.	Pasal 54
Cukup jelas.	Pasal 55

Cukup jelas.	Pasal 56
Cukup jelas.	Pasal 57
Cukup jelas.	Pasal 58
Cukup jelas.	Pasal 59
Cukup jelas.	Pasal 60
Cukup jelas.	Pasal 61
Cukup jelas.	Pasal 62
Cukup jelas.	Pasal 63
Cukup jelas.	Pasal 64
Cukup jelas.	Pasal 65
Cukup jelas.	Pasal 66
Cukup jelas.	Pasal 67

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
3019

Biografi Penulis

Drs. Abdul Aziz, M.Ag. lahir di Terban, Warungasem, Batang pada tanggal 5 April 1968 dari pasangan K.H. Fatchurrachman, BA dan Hj. Hanifah. Setelah menyelesaikan



pendidikan dasarnya di MI Raudlatul Huda (1981) di kampung halamannya, ia melanjutkan pendidikan menengah di SMP N I Batang (1984) kemudian SMA N I Batang (1987) sambil tetap nyantri kepada orang tua dan kakeknya.

Pendidikan S1 diselesaikannya di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang di Pekalongan pada tahun 1992 juga sambil nyantri di Pondok Pesantren "Al-Khairiyah" Pekalongan. Atas beasiswa Kementerian Agama, ia kemudian diberi kesempatan mengambil studi S2 pada Program Studi Pasca Sarjana IAIN Alauddin Makasar dan selesai tahun 2000. Kini, ia sedang menyelesaikan program doktornya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sejak tahun 1994 ia mengabdikan diri di IAIN Walisongo Semarang di Surakarta, kini (sejak 2011) IAIN Surakarta. Sehari-harinya, selain mengajar, sejak tahun 1998-2002 ia "piket" di Jurusan Dakwah STAIN Surakarta sebagai Sekretaris Jurusan dan pada tahun 2002-2006 sebagai Ketua jurusan. Di tahun 2007, ia diamanati sebagai Ketua Lembaga Dakwah STAIN Surakarta (LDS), di tahun 2011 sebagai Kepala Pusat UPT Laboratorium IAIN Surakarta, dan di akhir tahun 2014 sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Beberapa karyanya yang pernah dipublikasikan antara lain: *Mahabah: Suatu Pemikiran Tasawuf Zunun al-Misri*; *Takhrij Hadis Bernuansa Jender*; *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*; *Nikah al-Mut'ah fi Tasyri' al-Islam: Baina al-Ibahah wa al-Tahrim*; *Jelajah Dakwah: Klasik-Kontemporer, Menelaah Kembali Pro dan Kontra Mut'ah: Tanggapan atas Tulisan Islam Haramkan Kawin Kontrak*; *Etika Dakwah*; *Poligami dalam Perspektif Fikih*; *Gejala Otoritarianisme dalam Gejala Otoritarianisme dalam Fatwa*; *Paradigma Baru Pendidikan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*; *Ateisme sebagai Kritik Agama*; dan *Konsep Qat'i-Zanni dan Implikasinya terhadap Dinamika Hukum Islam di Indonesia*.

Penelitian yang pernah dilakukannya antara lain: *Selisih Waktu dari Beda Penetapan Jadwal Waktu Shalat dan Hubungannya dengan Hukum Dukhulul Waqti; Gerakan Wahabiyah dan Pengaruhnya terhadap Gerakan Pembaharuan di Abad Modern; Konsep Qaṭ'ī-zannī dan Implikasinya terhadap Dinamika Hukum Islam di Indonesia; Hukum Islam di Indonesia dalam Sistim Hukum Nasional; Poligami dan Hak Asasi Manusia: Konsep Poligami Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Penegakan HAM; Studi Fiqh di Islamic International University Malaysia; dan Perkawinan, Keluarga Sakinah dan Masyarakat Madani (Studi Analisis Tentang Hukum Keluarga Islam Perspektif Uu No.1 Tahun 1974).*

Pengabdian pada Masyarakat yang pernah ia lakukan adalah: *Pemberdayaan Pedagang Kecil Tegalrejo Melalui Dakwah dan Ekonomi Humanis; dan Pembinaan Keluarga Sakinah Jamaah Musala Al-Muhajirin Di Perumahan Sanggir Permai Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.*

Saat ini, Abdul Aziz tinggal di Sanggir Permai, Paulan, Colomadu, Karanganyar, Surakarta bersama isteri tercintanya, Umi Furoidah serta tiga buah hatinya, Ihza Sabila Rasyada, Muhammad Tsaqifa Mahasina dan Muhammad Husain.